



PUTUSAN

Nomor 349/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Rudyono Darsono, jenis kelamin Laki-Laki, tempat tanggal lahir Jakarta, 04 Maret 2022, kewarganegaraan Indonesia, agama Kristen, pekerjaan Wirastwasta, alamat Jl. Kelapa Puyuh V Blok KA No. 30-31, RT 004/RW 019 Kel. Kelapa Gading Timur, Kec. Kelapa Gading, Jakarta Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Bambang Prabowo, S.H.** dan **James Erikson Tamba, S.H., M.H.** Advokat/ Konsultan Hukum pada Lembaga Konsultasi & Bantuan Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta yang berkedudukan di Jalan Sunter Permai Raya, Jakarta, 14350, telp (021) 653029 64715666, Fax. (021) 64717301, sesuai dengan surat kuasa tanggal 12 April 2022, selanjutnya disebut sebagai ----- **Penggugat**;

Lawan

PT. AIA Financial, suatu perseroan terbatas yang didirikan menurut dan berdasarkan Undang-Undang Negara Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta Selatan, beralamat di Gedung AIA Central, Lantai 17 Jl. Jend. Sudirman Kav 48-A, Jakarta Selatan 12930, Indonesia, dalam hal ini diwakili oleh RISTA QATRINI MANURUNG bertindak dalam jabatannya selaku Direktur Hukum, Kepatuhan dan Risiko PT AIA FINANCIAL dan berdasarkan Surat Penunjukkan No: 001/LOA-AIA/VIII/2022 tanggal 9 Agustus 2022 dan dan oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama PT AIA FINANCIAL memberikan kuasa kepada **MEINY MEIRANY**, beralamat di Jl. Honoris Blok D. 1/7 MDL, RT/RW 001/003, Kelapa Indah. Tangerang pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk

Halaman 1 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 349/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan 3671014705690013; **ALEXANDRA AFM GERUNGAN**, beralamat di Kebon Jeruk Baru Blok A6 Noi 6. Jakarta 11530, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 3173056905740002: dan **CYNTHIA YUNITA ILYAS**, beralamat di Jl. Cut Nyak Dien FF 10/16, RT/RW 002/007, Jurangmangu Barat Pondok Aren. Tangerang Selatan, Banten, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 3674035808960001, masing-masing merupakan karyawan Pemberi Kuasa, dan dalam hal ini memilih domisili hukum tetap pada Gedung AIA Central, Lantai 17, Jl. Jend. Sudirman Kav 48A, Jakarta Selatan 12930, sesuai dengan surat kuasa tanggal 19 September 2022, selanjutnya disebut sebagai ----- **Tergugat I**;

PT. Bank DBS Indonesia, suatu perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Republik Indonesia, berkedudukan di DBS Bank Tower, Lantai 32-37, Ciputra World 1, Jalan Prof. Dr. Satrio Kav 3-5, Jakarta 12940, dalam hal ini diwakili oleh RUDY TANDIUNG dan MINARTI selaku Direktur PT BANK DBS INDONESIA memberikan kuasa kepada **Donny Rustriyandi Dasuki, S.H., M.H.; M. Yusuf Adidana, S.H., M.H.; Hedi Hudaya, S.H., M.H.; Purwo Susanto, S.H., M.Kn.; Andika Dimas Ramanda, S.H.; Devis Dersi Anugrah, S.H., M.H.; Fandi Handaru Prasetya, S.H.** dan **Vinsky Eldi Rizky, S.H.** Advokat dan Konsultan Hukum yang berkantor di RustriyandiRaharjo Law Office" beralamat di Jalan Cikatomas II Nomor 1A, Kel. Rawa Barat, Kec. Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, 12180, Indonesia, sesuai dengan surat kuasa tanggal 19 September 2022, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 21 Juni 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta

Halaman 2 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 349/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pusat pada tanggal 21 Juni 2022 dalam Register Nomor 349/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah pengurus Yayasan Perguruan Tinggi 17 Agustus 1945 Jakarta sejak 2010, Penggugat bertugas mengurus Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta (Untag Jakarta) yang beralamat di Jalan Sunter Permai Raya – Sunter Agung Podomoro, Jakarta Utara, untuk menjalankan pendidikan tinggi yang menjadi tugas kenegaraan sebagaimana dimaksud dalam UUD NRI 1945;

2. Bahwa Penggugat adalah nasabah pada Bank ANZ (Bank ANZ yang kemudian diakuisisi / diambilalih oleh Tergugat II pada tahun 2018 oleh karenanya tanggungjawab beralih kepada Tergugat II).

Pada awal Januari 2016 Bank ANZ/Tergugat II yang diwakili oleh Ibu Lucy Apriani Permadi selaku manajer dan petugas dari Tergugat I yang ditempatkan di Bank ANZ/ Tergugat II menawarkan kepada Penggugat untuk menjadi pemegang polis asuransi AIA kesehatan, dengan pembayaran pertahun sebesar Rp. 550.000.000,- (Lima Ratus Lima Puluh Juta), dengan nilai tertanggungan sebesar Rp.20.000.000.000,- (dua puluh miliar rupiah). Penggugat dijanjikan dengan iming-iming asuransi kesehatan dan asuransi apabila menjadi pemegang polis, diantaranya adalah penerimaan manfaat medis (premier hospital & surgical) kelas 1 Titanium dengan area perlindungan di seluruh dunia kecuali Amerika Serikat, berupa manfaat rawat inap, tindakan bedah, rawat jalan, dan manfaat lainnya.

3. Bahwa oleh karena iming-iming Tergugat I tersebut dan mengingat posisi Penggugat yang sangat penting bagi pendidikan tinggi yang dikelolanya melalui Yayasan Perguruan Tinggi 17 Agustus 1945 Jakarta, maka Penggugat tertarik untuk menjadi pemegang polis AIA nomor 34449465, nomor 34476837 dan nomor 34476845 untuk tahun 2017 dan tahun 2018 dengan premi Rp550.000.000,- (Lima Ratus Lima Puluh Juta) per tahunnya. Sehingga total yang uang Penggugat yang dihabiskan adalah sebesar Rp1.100.000.000,- (satu miliar seratus juta rupiah);

4. Bahwa pembayaran polis ditentukan secara autodebet pada dana Penggugat yang ada di rekening 0712000000894504 pada Bank ANZ/Tergugat II. Adapun dana Penggugat telah dipotong Bank ANZ/ Tergugat II untuk diserahkan kepada Tergugat I sebesar Rp. 550.000.000,- (Lima Ratus Lima Puluh Juta) pada tanggal 24 Maret 2016. Namun, perjanjian polis baru di buat Tergugat I pada tanggal 30 Maret 2016;

Halaman 3 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 349/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa pada tanggal 22 Maret 2017, Penggugat selaku pemegang polis telah memberitahukan kepada pihak Tergugat I, Penggugat berangkat ke Rumah Sakit Mount Elisabeth, Singapura. Namun, sampai dengan tanggal 3 April 2017 Penggugat tidak kunjung mendapat manfaat medis sebagaimana dijanjikan Tergugat I. Akhirnya Penggugat dengan kesal karena merasa dibohongi menggunakan pelayanan medis Rumah Sakit Mount Elisabeth, Singapura dengan biaya sendiri;

6. Bahwa selama Penggugat menjadi pemegang polis AIA nomor 34449465, nomor 34476837 dan nomor 34476845, Penggugat tidak pernah menerima manfaat apapun dari polis tersebut. Penggugat tidak dapat menerima manfaat dari hal yang dijanjikan Tergugat I. Oleh karena itu, Penggugat mensomasi Tergugat I tanggal 23 Mei 2019 untuk mengembalikan dana milik Penggugat yang telah dinikmati Tergugat I. Kemudian dijawab oleh Tergugat I tanggal 4 Juli 2019;

7. Bahwa berdasarkan jawaban somasi Tergugat I dan peristiwa yang ada diketahui kelicikan-kelicikan dan tipu muslihat Para Tergugat sebagai berikut:

a. Bahwa perjanjian polis memuat ketentuan yaitu janji manfaat kepada Penggugat digantungkan pada syarat kemauan sepihak dari Tergugat I. Terbukti ketika Penggugat berangkat ke Rumah Sakit Mount Elisabeth, Singapura. Tergugat I menyatakan dalam jawaban somasi bahwa Tergugat I tidak mau memberikan manfaat medis kepada Penggugat berdasarkan Pasal 7 angka (7) huruf a dan b ketentuan khusus premier hospital & surgical.

b. Bahwa perjanjian polis dibuat oleh Tergugat I dengan perjanjian baku dan mengandung ketentuan yang berat sebelah, yang hanya menguntungkan pihak Tergugat I saja. Terbukti dalam perjanjian polis yang menikmatinya hanya Tergugat I berupa pembayaran uang untuk polis dari Penggugat, dan juga komisi yang diterima Tergugat II dari polis.

c. Bahwa proses perjanjian dibuat dengan cara yang tidak benar dimana Penggugat diminta untuk menandatangani perjanjian yang disodorkan dan tidak dilangsungkan secara kontan, dimana Penggugat membayar pada tanggal 24 Maret 2016 sementara perjanjian baru dibuat 30 maret 2016. Dan kami menduga perjanjian polis tidak pernah didaftarkan kepada instansi pemerintah yang berwenang sebagaimana seharusnya, untuk itu kami mensomir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat I untuk membuktikan pengesahan polis dari instansi pemerintah yang berwenang.

d. Bahwa Tergugat I dapat membatalkan polis secara sepihak menurut kemauannya sendiri, terbukti Penggugat sebagai pembayar polis di batalkan (*lapse*) beberapa kali pada tahun 2018 tanpa persetujuan Penggugat, melainkan kesalahan Tergugat I sendiri dan bersama-sama dengan Tergugat II.

e. Bahwa Tergugat I telah melakukan pembaruan perjanjian polis beberapa kali pada tahun 2018 namun perjanjian polis tersebut tidak pernah ditunjukkan ataupun diserahkan kepada Penggugat bahkan menandatangani saja Penggugat tidak pernah. Tergugat I hanya membuat pembaruan secara sepihak.

f. Bahwa sampai dengan saat ini dana milik Penggugat yang ada pada Tergugat II selaku pihak yang mengambil alih Bank ANZ, pada rekening Penggugat untuk transaksi kepada Tergugat I, tidak jelas statusnya.

g. Bahwa faktanya Tergugat I telah menerima uang Penggugat pada Tergugat II yang diserahkan Tergugat II kepada Tergugat I sebesar Rp1.100.000.000,- (satu miliar seratus juta rupiah), Tergugat II juga menerima komisi dari perjanjian polis tersebut. Sementara Penggugat telah mengalami kerugian sebesar Rp1.100.000.000,- (satu miliar seratus juta rupiah).

8. Bahwa akibat perbuatan para Tergugat, maka Penggugat harus mengeluarkan biaya proses untuk menuntut haknya, yaitu biaya kuasa hukum dan berikut ongkos-ongkos yang nilainya sebesar Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), yang dihitung sebagai kerugian tambahan yang timbul karena perbuatan para Tergugat;

9. Bahwa Penggugat juga mengalami Kerugian immaterial, dimana Penggugat sebagai pengurus Yayasan Perguruan Tinggi 17 Agustus 1945 Jakarta sejak 2010, beliau bertugas mengurus Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta (Untag Jakarta). Penggugat mengalami gangguan psikis karena dibohongi Para Tergugat dan karena membayangkan resiko kesehatan atau jiwa akibat perbuatan Para Tergugat. Kerugian immaterial ini apabila dinilai dengan uang setara dengan lima kali nilai tanggungan yaitu sebesar Rp100.000.000.000,- (seratus miliar rupiah);

10. Bahwa perbuatan Para Tergugat dapat dikualifikasikan sebagai penipuan oleh karena itu kesalahan Para Tergugat yang menimbulkan

Halaman 5 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 349/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerugian Penggugat dan telah dibatalkannya perjanjian polis maka Para Tergugat harus dihukum untuk mengganti kerugian Penggugat dan / atau mengembalikan uang yang telah dikeluarkan Penggugat. Yaitu kerugian materiil sebesar Rp1.100.000.000,- (satu miliar seratus juta rupiah), biaya proses sebesar Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), dan kerugian immaterial sebesar Rp100.000.000.000,- (seratus miliar rupiah);

11. Bahwa perjanjian polis mengandung cacat hukum baik secara obyektif maupun subyektif sebagaimana diuraikan dalam poin 7 gugatan. Maka perjanjian sepatutnya dinyatakan batal demi hukum dan segala akibat hukumnya. Sebagaimana pendapat ahli yang terkenal Subekti dalam bukunya "Pokok-pokok hukum perdata" terbitan Intermasa tahun 2001, sebagai berikut:

"8. Pembatalan Perjanjian...Akhirnya selain dari apa yang diatur dalam B.W. yang terangkan di atas, ada pula kekuasaan yang oleh Ordonansi Woeker (Stbl.1938 – 524) diberikan pada Hakim untuk membatalkan perjanjian, jikalau ternyata antara kedua belah pihak telah diletakan kewajiban timbal balik yang satu sama lain jauh tidak seimbang dan ternyata pula satu pihak telah berbuat secara bodoh, kurang pengalaman atau dalam keadaan terpaksa"
(halaman 160 – 161)

"Penipuan terjadi, apabila satu pihak dengan sengaja memberikan keterangan-keterangan yang tidak benar, disertai dengan kecurangan-kecurangan, sehingga pihak lain terbujuk untuk memberikan perizinan"
(halaman 135)

12. Bahwa karena gugatan ini telah jelas dan permasalahannya telah berkepanjangan kiranya Majelis Hakim yang menangani perkara a quo dapat memerintahkan agar permohonan kami yang dikabulkan dalam putusan agar dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum terhadapnya;

Berdasarkan uraian posita diatas, dengan ini kami sampaikan petitum kepada Majelis Hakim dalam perkara a quo, sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Menerima dan mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya;

Halaman 6 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 349/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan PT AIA Financial dan PT Bank DBS Indonesia telah melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan Saudara Rudyono Darsono.
3. Menyatakan batal perjanjian polis antara PT AIA Financial dengan Saudara Rudyono Darsono nomor 34449465, nomor 34476837 dan nomor 34476845 dan segala akibat hukumnya;
4. Menghukum PT AIA Financial dan PT Bank DBS Indonesia secara tanggung renteng untuk melakukan pengembalian uang Penggugat sebesar Rp1.100.000.000,- (satu miliar seratus juta rupiah);
5. Menghukum PT AIA Financial dan PT Bank DBS Indonesia secara tanggung renteng untuk membayar biaya proses sebesar Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
6. Menghukum PT AIA Financial dan PT Bank DBS Indonesia secara tanggung renteng untuk mengganti kerugian immaterial Penggugat sebesar Rp100.000.000.000,- (seratus miliar rupiah);
7. Menghukum PT AIA Financial dan PT Bank DBS Indonesia masing-masing membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap harinya sejak dikeluarkan putusan atas gugatan ini berkekuatan hukum tetap (*Inkracht van gewijsde*);
8. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada bantahan (*verset*), banding atau kasasi (*uitvoerbaar bij vooraad*);
9. Menghukum PT AIA Financial dan PT Bank DBS Indonesia untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

SUBSIDAIR

Atau bila majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat hadir didampingi kuasanya **Bambang Prabowo, S.H.** dan **James Erikson Tamba, S.H., M.H.** dan Tergugat I hadir didampingi kuasanya **Meiny Meirany, Alexandra Afm Gerungan;** dan **Cynthia Yunita Ilyas** serta Tergugat II hadir didampingi kuasanya **Donny Rustriyandi Dasuki, S.H., M.H.;** **M. Yusuf Adidana, S.H., M.H.;** **Hedi Hudaya, S.H., M.H.;** **Purwo Susanto, S.H., M.Kn.;** **Andika Dimas Ramanda, S.H.;** **Devis Dersi Anugrah, S.H., M.H.;** **Fandi Handaru Prasetya, S.H.** dan **Vinsky Eldi Rizky, S.H.;**

Halaman 7 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 349/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Heneng Pujadi, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 24 Agustus 2022, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat I memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

A. EKSEPSI MENGENAI KOMPETENSI RELATIF

Sebelum Tergugat I menyampaikan Jawaban terhadap materi dalam Gugatan Penggugat, bersama ini Tergugat menyampaikan Eksepsi mengenai Kompetensi Relatif untuk dapat diputus terlebih dahulu oleh Majelis Hakim yang Terhormat.

1. EKSEPSI MENGENAI KOMPETENSI RELATIF INI DIAJUKAN SESUAI DENGAN KETENTUAN HUKUM ACARA, SEHINGGA SUDAH SEPATUTNYA DITERIMA DAN DIKABULKAN

a. Sesuai Pasal 125 ayat (2) jo. Pasal 121 ayat (1) jo. Pasal 133 HIR (*Herzien Inlandsch Reglement/Reglemen Indonesia yang Diperbaharui (RIB)*) mengatur bahwa Eksepsi mengenai Kompetensi Relatif harus diajukan pada permulaan persidangan, yaitu dimana Tergugat I diberikan kesempatan untuk menyampaikan jawaban/tangkisannya terhadap Gugatan Penggugat, sebelum Tergugat I menyampaikan jawaban terhadap pokok perkara dalam Gugatan.

(i) Pasal 125 ayat (2) HIR

"Akan tetapi jika si tergugat dalam surat jawabnya tersebut pada Pasal 121, mengemukakan eksepsi (tangkisan) bahwa pengadilan negeri tidak berkuasa memeriksa perkaranya, maka meskipun ia sendiri atau wakilnya tidak datang, wajiblah pengadilan negeri mengambil keputusan tentang eksepsi itu, sesudah mendengar penggugat itu; hanya jika eksepsi itu tidak dibenarkan, pengadilan negeri boleh memutuskan perkara itu."

Halaman 8 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 349/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(ii) Pasal 121 HIR:

"Ketika memanggil tergugat, maka beserta itu diserahkan juga sehelai salinan surat gugat dengan memberitahukan bahwa ia, kalau mau, dapat menjawab surat gugat itu dengan surat."

Penjelasan:

"... Bersamaan dengan pemanggilan ini sehelai salinan surat gugatan diserahkan kepada tergugat, dengan pemberi tahu, bahwa ia jika dikehendakinya dapat menjawab dengan surat. Surat jawaban ini mungkin akan berisi tangkisan yang bersifat: Tangkisan prinsipal yaitu tergugat membantah kebenaran hal-hal yang dikemukakan oleh penggugat dalam surat gugatannya, atau Tangkisan eksepsi, yaitu tergugat tidak membantah secara Langsung isi surat gugatannya, yaitu menolak gugatannya dengan jalan mengatakan, bahwa dengan alasan-alasan tertentu pengadilan tidak berwenang untuk mengadili perkaranya secara relatif, artinya yang berhubungan dengan wewenang hakim yang berhubungan dengan daerah hukumnya, bukan yang secara absolut, wewenang yang berhubungan dengan sifat perkaranya."
(penekanan dalam huruf tebal oleh Tergugat)

(iii) Pasal 133 HIR

"Jika tergugat dipanggil menghadap pengadilan negeri sedang ia menurut aturan pasal 118 tidak usah menghadap hakim maka ia dapat meminta pada hakim, jika hal ini dimajukan sebelum sidang pertama, supaya hakim menyatakan bahwa ia tidak berkuasa: surat gugat itu tidak akan diperhatikan lagi, jika tergugat telah melahirkan sesuatu perlawanan lain."

b. Eksepsi Tergugat I mengenai Kompetensi Relatif ini diajukan dalam persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 28 September 2022, di mana Tergugat I diberi kesempatan untuk menyampaikan Jawaban. Dengan demikian, Eksepsi Kompetensi Relatif ini telah diajukan sesuai dengan ketentuan hukum acara yang berlaku, sehingga sudah seharusnya diterima.

2. PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT TIDAK BERWENANG UNTUK MEMERIKSA, MENGADILI DAN MEMUTUS PERKARA AQUO

Halaman 9 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 349/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst



**KARENA YANG BERWENANG ADALAH PENGADILAN NEGERI
JAKARTA SELATAN.**

a. Ketentuan Umum Polis yang mengikat Penggugat dan Tergugat I (baik Polis Prime Care dengan No. Polis 34449465 yang berlaku pada tanggal 30 Maret 2016 dengan Tertanggung bernama Oey Mellion, Polis Prime Care dengan No. Polis 34476837 yang berlaku pada tanggal 28 Maret 2016 dengan Tertanggung bernama Michelle Darsono dan Polis Prime Care dengan No. Polis 34476845 yang berlaku pada tanggal 28 Maret 2016 dengan Tertanggung bernama Michael Matthew) Pasal 23 mengenai Persengketaan mengatur sebagai berikut:

**"PASAL 23
PERSENGKETAAN**

*Apabila timbul persengketaan antara Kami dengan Anda atau pihak yang berkepentingan atas Polis, maka persengketaan tersebut akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat. Dalam hal tidak tercapai kesepakatan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak timbulnya persengketaan, maka Kami, Anda dan/atau pihak yang berkepentingan atas Polis akan menyelesaikan persengketaan melalui Badan Mediasi Asuransi Indonesia atau **melalui Pengadilan Negeri yang berwenang** di wilayah hukum Republik Indonesia atau Badan Arbitrase Nasional Indonesia ("BANI") di wilayah hukum Republik Indonesia dengan menggunakan ketentuan BANI dan dalam Bahasa Indonesia atau melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa yang dimuat dalam Daftar Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa yang ditetapkan OJK."*

b. Sesuai dengan ketentuan Hukum Acara Perdata yang berlaku yaitu Pasal 118 ayat (1) HIR, diatur bahwa Gugatan harus diajukan kepada **Pengadilan Negeri yang berwenang dan mempunyai yurisdiksi hukum atas tempat tinggal/domisili Tergugat I.** Berikut ini kutipannya.

Pasal 118 ayat (1) HIR:

*"Gugatan perdata, yang pada tingkat pertama masuk kekuasaan pengadilan Negeri, harus dimasukkan dengan surat permintaan yang ditandatangani oleh penggugat atau oleh wakilnya menurut pasal 123, kepada ketua pengadilan negeri **di daerah hukum siapa***



tergugat bertempat diam atau jika tidak diketahui tempat diamnya, tempat tinggal sebetulnya."

c. Sebagaimana diketahui oleh Penggugat di dalam halaman 1 Gugatan, Tergugat I berkedudukan di Jakarta Selatan, yaitu di AIA Central, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 48A, Jakarta Selatan 12930.

d. Dengan demikian, jelas dan nyata bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang untuk mengadili dan memutus perkara ini, karena yang mempunyai kewenangan adalah Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Oleh karena itu, sudah sepatutnya Gugatan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

3. EKSEPSI MENGENAI KOMPETENSI RELATIF INI WAJIB DIPUTUS TERLEBIH DAHULU MELALUI PUTUSAN SELA SEBELUM PEMERIKSAAN PERKARA DAPAT DILANJUTKAN

a. Sebagaimana diatur dalam Pasal 136 HIR jo Pasal 125 ayat (2) HIR (sebagaimana dikutip dalam angka 1(a)(i) Eksepsi ini), suatu eksepsi mengenai kompetensi pengadilan harus diperiksa dan diputus terlebih dahulu sebelum memeriksa dan memutus pokok perkara Gugatan.

Pasal 136 HIR:

"Perlawanan yang sekiranya hendak dikemukakan oleh tergugat (exceptie), kecuali tentang hal hakim tidak berkuasa, tidak akan dikemukakan dan ditimbang masing-masing, tetapi harus dibicarakan dan diputuskan bersama-sama dengan pokok perkara."

b. Dengan demikian, sudah sepatutnya Majelis Hakim yang memeriksa perkara *aquo* yang Terhormat dapat memeriksa dan memutus Eksepsi Tergugat I mengenai Kompetensi Relatif ini dengan mengeluarkan Putusan Sela.

MAKA, berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Tergugat I mohon kepada Majelis Hakim yang Terhormat yang memeriksa perkara *a quo* untuk berkenan menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat I mengenai Kompetensi Relatif.



2. Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara *aquo*.
3. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaring*).
4. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau

apabila Majelis Hakim yang Terhormat yang memeriksa perkara *a quo* berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara *aquo*, berikut ini Tergugat I menyampaikan Jawaban terhadap Gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan di bawah ini.

B. JAWABAN TERGUGAT I

B.1. LATAR BELAKANG DAN DUDUK PERKARA

Untuk memberikan gambaran menyeluruh dari perkara ini kepada Majelis Hakim yang Terhormat yang memeriksa, mengadili serta memutus perkara ini, di bawah ini Tergugat I terlebih dahulu menjelaskan secara singkat fakta-fakta yang menjadi latar belakang Gugatan.

1. Tergugat I adalah suatu perseroan terbatas yang didirikan menurut dan berdasarkan Undang-Undang Negara Republik Indonesia yang bergerak di bidang usaha asuransi jiwa.
2. Penggugat adalah pembeli dan pemegang polis-polis asuransi jiwa dari Tergugat I sebagai berikut:
 - a. Polis Prime Care dengan No. Polis 34449465 yang berlaku pada tanggal 30 Maret 2016 dengan Tertanggung bernama Oey Mellion;
 - b. Polis Prime Care dengan No. Polis 34476837 yang berlaku pada tanggal 28 Maret 2016 dengan Tertanggung bernama Michelle Darsono; dan
 - c. Polis Prime Care dengan No. Polis 34476845 yang berlaku pada tanggal 28 Maret 2016 dengan Tertanggung bernama Michael Matthew.

Perlu Tergugat I sampaikan bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam Gugatan *aquo* adalah terkait dengan pengobatan di Rumah Sakit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mount Elisabeth Singapura (untuk Oey Mellion sebagai Tertanggung ("Tertanggung") dari Polis Prime Care dengan **No. Polis 34449465** yang berlaku pada tanggal 30 Maret 2016) (butir a di atas, "Polis") (butir 5 Gugatan).

3. Adapun Polis yang diterbitkan oleh Tergugat I untuk Penggugat terdiri dari beberapa dokumen sebagai berikut:

- a. Data Polis;
- b. Ketentuan Umum Polis Prime Care, Ketentuan Khusus Spouse Waiver (TPD+CI), Ketentuan Khusus Premier Hospital & Surgical, Lampiran Polis Persyaratan Transaksi dan Biaya-Biaya Prime Care, Lampiran Ketentuan Khusus Spouse Waiver (TPD+CI),
- c. Surat Pengajuan Asuransi Jiwa ("SPAJ"); dan
- d. Ringkasan Pembelian.

Secara bersama-sama selanjutnya disebut sebagai "**Buku Polis**". Seluruh dokumen di atas adalah satu set dokumen perjanjian asuransi dan merupakan satu kesatuan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan yang disebut Polis.

4. Bahwa manfaat asuransi yang diberikan Tergugat I kepada Penggugat berdasarkan Polis meliputi:

- a. Asuransi Dasar:
 - Manfaat Meninggal;
 - Manfaat Tambahan Meninggal Akibat Kecelakaan;
 - Manfaat Tambahan Meninggal Akibat Kecelakaan dalam Transportasi Umum;
 - Manfaat Investas;
- b. Asuransi Tambahan:
 - Spouse Waier (TPD+CI)
 - Premier Hospital & Surgical

dengan pembayaran premi secara tahunan sebesar Rp350.000.000 (tiga ratus lima puluh juta Rupiah) (**bukan** Rp550.000.000 sebagaimana didalilkan oleh Penggugat (butir 2, 3, 4 dan 7.g. Gugatan)).



Khusus untuk manfaat asuransi tambahan *premier hospital & surgical* yang dapat dinikmati oleh Penggugat sebagai pemegang Polis adalah sebagai berikut (halaman 4 Data Polis):

DESKRIPSI MANFAAT ASURANSI TAMBAHAN PREMIER HOSPITAL & SURGICAL

PLAN		: TITANIUM	
PAKET MANFAAT ASURANSI		: 1	
AREA PERLINDUNGAN		: SELURUH DUNIA KECUALI AMERIKA SERIKAT	
Jenis Manfaat	Batas Manfaat		Besarnya Manfaat (Rp)
	Deskripsi Manfaat		
Manfaat Rawat Inap			
Penggantian Biaya Kamar	Sesuai kuitansi, kamar dengan 1 (satu) tempat tidur senilai, mana yang lebih besar antara: 1. Harga kamar terendah dengan 1 (satu) tempat tidur di Rumah Sakit; atau 2. Batas Penggantian sebesar: - Rp3.000.000 untuk Rawat Inap di Indonesia; - Rp1.500.000 untuk Rawat Inap di luar Indonesia. Maksimal 150 (seratus lima puluh) hari per Tahun Polis.		
Penggantian Biaya Unit Perawatan Intensif (ICU)	Sesuai kuitansi, maksimal 2 (dua) kali Penggantian Biaya Kamar per hari, selama maksimal 150 (seratus lima puluh) hari per Tahun Polis.		
Penggantian Biaya Rawat Inap Darurat Akibat Kecelakaan Di Luar Area Perlindungan	Sesuai kuitansi, maksimal untuk Rawat Inap per Tahun Polis	125.000.00	
Santunan Pengganti	Per hari, maksimal 20 (dua puluh) hari per Tahun Polis	3.000.00	
Manfaat Tindakan Bedah			
Penggantian Biaya Tindakan Bedah	Sesuai kuitansi, termasuk biaya Ahli Bedah, asisten operator, Ahli Anestesi ruang bedah, ruang pemulihan, peralatan bedah dan Obat-obatan.		
Penggantian Biaya Tindakan Bedah Rawat Jalan			
Manfaat Medis			
Penggantian Biaya Kunjungan Dokter Umum	Sesuai kuitansi, maksimal 1 (satu) kunjungan Dokter Umum dan 1 (satu) Dokter Spesialis atau 2 (dua) kunjungan Dokter Spesialis per hari saat Rawat Inap		
Penggantian Biaya Kunjungan Dokter Spesialis			
Penggantian Biaya Layanan Ambulans	Sesuai kuitansi selama Rawat Inap		
Penggantian Biaya Aneka Perawatan Rumah Sakit	Sesuai kuitansi selama Rawat Inap, termasuk biaya Obat-obatan, biaya penunjang pemeriksaan serta pengobatan		
Penggantian Biaya Prostesis dan/atau Implantasi	Sesuai kuitansi selama Rawat Inap		
Manfaat Rawat Jalan			
Penggantian Biaya Perawatan <u>sebelum</u> Rawat Inap	Sesuai kuitansi, maksimal 30 (tiga puluh) hari sebelum Rawat Inap termasuk biaya pemeriksaan laboratorium dan Diagnosa		
Penggantian Biaya Perawatan <u>sesudah</u> Rawat Inap	Sesuai kuitansi, maksimal 60 (enam puluh) hari sesudah Rawat Inap termasuk biaya pemeriksaan laboratorium dan Diagnosa		
Penggantian Biaya Perawatan Cuci Darah dan/atau Perawatan Kanker	Sesuai kuitansi		
Penggantian Biaya Fisioterapi	Sesuai kuitansi, maksimal per 1 (satu) kali kunjungan	2.000.00	
Penggantian Biaya Rawat Jalan Darurat Akibat Kecelakaan	Sesuai kuitansi		
Penggantian Biaya Rawat Jalan Darurat Akibat Kecelakaan Di Luar Area Perlindungan	Sesuai kuitansi, maksimal untuk Rawat Jalan per Tahun Polis	35.000.00	
Penggantian Biaya Perawatan Gigi Akibat Kecelakaan	Sesuai kuitansi		
Manfaat Lainnya			
Manfaat Layanan Medis Lokal	Tersedia		
Manfaat Layanan Medis Internasional	Tersedia		
Batas Tahunan Total	Batas maksimal keseluruhan Manfaat Asuransi Tambahan per Tahun Polis		10.000.000.00

Pada tanggal 15 Mei 2017, Penggugat mengajukan permohonan penghapusan manfaat *premier hospital & surgical* kepada Tergugat I. Oleh karena itu, efektif sejak tanggal 29 Mei 2017, manfaat asuransi yang dimiliki Penggugat berdasarkan Polis hanya meliputi manfaat meninggal dunia, *spouse waiver* dan investasi.

5. Bahwa berdasarkan SPAJ tertanggal 26 Januari 2016 yang ditandatangani oleh Penggugat, metode pembayaran premi tahunan atas Polis yang disepakati adalah melalui auto debet rekening Penggugat No. 0712000000894504 pada Bank ANZ setiap tanggal 30 Maret pada tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berjalan. Pendebetan dilakukan berdasarkan Surat Kuasa Pendebetan Rekening Tabungan untuk Premi/Kontribusi Lanjutan ("SKDR") yang ditandatangani Penggugat pada tanggal 26 Januari 2016 pada saat Penggugat melakukan pengisian SPAJ.

Sebagai perhatian Majelis Hakim yang Terhormat, Penggugat telah berkali-kali gagal melakukan pembayaran premi, sebagai berikut:

a. Pembayaran premi kedua (jatuh tempo pada tanggal 30 Maret 2017), dimana telah terjadi kegagalan debit terhadap rekening Bank ANZ milik Penggugat. Atas terjadinya peristiwa tersebut, Tergugat I telah memberitahukan kepada Pengugat melalui:

i. Surat yang dikirimkan ke alamat pengiriman sesuai data Penggugat yang tercatat pada sistem Tergugat I yaitu Jl. Janur Elok VII Blok QI3 No. 1, Kelapa Gading, Jakarta Utara, DKI Jakarta (sama seperti alamat yang tercantum pada SPAJ dan Gugatan) ("Surat") tertanggal 27 April 2017 perihal Pendebetan Premi/Kontribusi Yang Belum Berhasil, yang telah diterima pada tanggal 4 Mei 2017; dan

ii. *Short message service* ("SMS") ke telepon seluler Penggugat di nomor 08174951963 (yaitu nomor telepon seluler Penggugat yang tercantum pada SPAJ), pada tanggal-tanggal berikut ini:

- (i) 28 Maret 2017;
- (ii) 6 April 2017;
- (iii) 25 April 2017;
- (iv) 16 Mei 2017.

Pembayaran baru dilakukan pada tanggal 20 Juli 2017, dan pada akhirnya Polis dipulihkan. Pemulihan Polis telah diberitahukan kepada Penggugat melalui surat tertanggal 26 September 2017 perihal: Pemulihan Polis Asuransi.

b. Pembayaran premi ketiga (jatuh tempo pada tanggal 30 Maret 2018 - yang hingga saat ini tidak dibayarkan oleh Penggugat). Tergugat I telah memberitahukan kepada Penggugat melalui Surat dan SMS atas kegagalan debit terhadap rekening Bank ANZ milik Penggugat untuk pembayaran premi yang telah jatuh tempo tersebut, dengan rincian sebagai berikut:

Halaman 15 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 349/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Surat tertanggal 26 April 2018 perihal Pendebetan Premi/Kontribusi Yang belum Berhasil, yang diterima pada tanggal 12 Mei 2018;
2. SMS tertanggal 28 Maret 2018 dan 25 April 2018.
6. Bahwa karena Penggugat tetap tidak melakukan pembayaran premi yang ketiga tersebut, maka per tanggal 1 Juni 2018 Polis Penggugat menjadi tidak aktif. Tergugat I telah memberitahukan kepada Penggugat melalui Surat dan SMS atas status Polis Penggugat yang tidak aktif dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Surat tertanggal 1 Juni 2018, perihal: Status Polis Tidak Aktif yang telah diterima pada tanggal 12 Juni 2018; dan
 - b. SMS tanggal 1 Juni 2018.
7. Bahwa pada tanggal 8 Oktober 2018, Tergugat I menerima dokumen permohonan pemulihan atas Polis dari Penggugat. Namun atas permohonan pemulihan Polis tersebut, Penggugat tidak dapat memenuhi persyaratan untuk dilakukannya pemulihan atas Polis, yaitu melengkapi formulir pemulihan, melampirkan dokumen fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang berlaku dan melakukan pembayaran premi ketiga yang jatuh tempo pada tanggal 30 Maret 2018 tersebut di atas (yaitu Rp350.000.000). Selanjutnya, Tergugat I telah memberitahukan kepada Penggugat melalui Surat sebagai berikut:
 - a. Surat tertanggal 9 Oktober 2018 perihal: Kekurangan Kelengkapan Dokumen, yang telah diterima pada tanggal 18 Oktober 2018; dan
 - b. Surat tertanggal 28 Januari 2019 perihal: Konfirmasi Pemulihan Polis No. 34449465, yang telah diterima pada tanggal 6 Februari 2019.
8. Bahwa pada tanggal 4 Februari 2019, Tergugat I menerima dokumen permohonan pemulihan atas Polis dari Penggugat. Namun atas permohonan pemulihan Polis tersebut, Penggugat kembali belum dapat memenuhi persyaratan untuk dilakukan pemulihan atas Polis, yaitu melengkapi formulir pemulihan dan melakukan pembayaran premi yang jatuh tempo pada tanggal 30 Maret 2018 tersebut di atas (yaitu Rp350.000.000). Selanjutnya, Tergugat I telah memberitahukan kepada Penggugat melalui Surat sebagai berikut:
 - a. Surat tertanggal 6 Februari 2019 perihal Kekurangan Kelengkapan Dokumen, yang telah diterima pada tanggal 18 Februari 2019;

Halaman 16 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 349/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



b. Surat tertanggal 22 Maret 2019 perihal Kekurangan Kelengkapan Dokumen, yang telah diterima pada tanggal 27 Maret 2019.

Dengan demikian, karena Penggugat tidak dapat memenuhi ketentuan untuk pemulihan polis tersebut di atas, Tergugat I tidak dapat memulihkan Polis Penggugat. Oleh karena itu, Polis Penggugat menjadi tidak aktif.

B.2 DALAM EKSEPSI

Bahwa Tergugat I mohon agar seluruh dalil yang telah dikemukakan oleh Tergugat I pada bagian DALAM EKSEPSI MENGENAI KOMPETENSI RELATIF dan LATAR BELAKANG DAN DUDUK PERKARA secara *mutatis mutandis* dianggap masuk pada bagian DALAM EKSEPSI ini dan Tergugat I dengan ini menolak seluruh dalil Penggugat dalam Gugatannya kecuali untuk hal-hal yang diakui secara tegas kebenarannya oleh Tergugat I.

1. GUGATAN PENGGUGAT KABUR DAN TIDAK JELAS (EKSEPSI OBSCUR LIBELLUM).

Bahwa Gugatan yang diajukan oleh Penggugat kabur dan tidak jelas (*obscur libellum*). Hal ini terbukti dengan tegas mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

A. POSITA DAN PETITUM SALING BERTENTANGAN

1. Bahwa terdapat kekacauan formulasi Gugatan Penggugat, dimana di dalam Posita Gugatannya, Penggugat pada intinya mempermasalahkan *quod non* tidak diterimanya manfaat “medis” dari Polis (butir 5 dan 6 Gugatan), Namun, di dalam Petitum Gugatannya, Penggugat meminta pengembalian premi yang telah dibayarkan kepada Tergugat I.

Dengan demikian, terbukti bahwa apa yang dipermasalahkan oleh Penggugat di dalam Positanya dan apa yang dimintakan oleh Penggugat di dalam Petitumnya tidaklah sejalan. Hal tersebut juga membuktikan bahwa Gugatan Penggugat hanya mengada-ngada dan bersifat mencari-cari kesalahan agar Penggugat dapat menerima kembali premi yang telah dibayarkan.

2. Terkait dengan *penerimaan* premi itu sendiri, bahwa sebagaimana telah disampaikan pada butir 4 bagian LATAR BELAKANG DAN DUDUK PERKARA di atas, pada saat mengisi SPAJ, Penggugat telah menandatangani SKDR pada tanggal 26 Januari 2016. Dengan menandatangani SKDR tersebut, Penggugat telah memilih sendiri untuk melakukan pembayaran premi atas Polis dengan metode debit rekening



dan telah memberikan kuasa secara khusus kepada Tergugat I untuk melakukan pendebitan (penarikan) uang dari rekeningnya dalam rangka pembayaran premi. Dengan demikian, pembayaran polis yang diterima oleh Tergugat I merupakan pembayaran yang sah.

3. Terkait dengan pengembalian premi *sebagaimana* dimintakan Penggugat pada butir 4 Petitum Gugatannya, berdasarkan seluruh penjelasan yang telah Tergugat I jelaskan pada Eksepsi dan Jawaban ini, perlu Tergugat sampaikan bahwa:

- a. Penolakan pemberian manfaat tidak menghilangkan hubungan asuransi yang pernah ada pada masa asuransi (pada saat Polis Penggugat masih aktif karena Penggugat masih melakukan kewajibannya yaitu membayarkan premi);
- b. Penggugat telah menandatangani SKDR untuk melakukan pendebitan (penarikan) uang dari rekeningnya dalam rangka pembayaran premi.

Dengan demikian, **TIDAK TERDAPAT DASAR YANG SAH BAGI PENGGUGAT UNTUK DAPAT MEMINTA PENGEMBALIAN SELURUH PREMI YANG TELAH DIBAYARKAN KEPADA TERGUGAT I.**

4. Bahwa ahli hukum M. Yahya Harahap, S.H. dalam bukunya yang berjudul "*Hukum Acara Perdata, tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*", Jakarta: Sinar Grafika, Edisi Ke-2, 2017, hal. 519, menyatakan bahwa posita dan petitum gugatan harus saling mendukung, tidak boleh saling bertentangan. Apabila hal itu tidak dipenuhi, mengakibatkan gugatan menjadi kabur. Mesti terbina sinkronisasi dan konsistensi antara posita dengan petitum. Hanya yang dijelaskan dalam posita yang dapat diminta dalam petitum. Sesuatu yang tidak dikemukakan dalam dalil gugatan, tidak dapat diminta dalam petitum, oleh karena itu petitum tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Kejadian yang seperti ini ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Agung No. 67 K/Sip/1975 tanggal 13 Mei 1975 yang menyatakan: Petitum yang tidak sejalan dengan dalil gugatan mengandung cacat *obscur libel*, oleh karena itu gugatan dinyatakan tidak dapat diterima.

5. Bahwa berdasarkan penjelasan dan dalil-dalil hukum tersebut di atas, **maka telah terbukti Gugatan yang diajukan Penggugat KABUR dan TIDAK JELAS (*Obscur Libellum*)** karena Posita dan Petitum Gugatan saling bertentangan. Oleh karena itu, Majelis Hakim yang



terhormat sudah sepatutnya **menolak Gugatan atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima (*niet onvantelijke verklaard*)**.

B. PENGUGAT MENGGABUNGKAN ATAU MENCAMPURADUKKAN GUGATAN WANPRESTASI, GUGATAN PMH DAN GUGATAN PEMBATALAN PERJANJIAN DALAM GUGATAN AQUO

1. Gugatan yang diajukan oleh Penggugat secara nyata **menyatukan Gugatan atas dasar Wanprestasi, Gugatan atas dasar Perbuatan Melawan Hukum ("PMH") dan Gugatan Pembatalan Perjanjian** sehingga Gugatan menjadi tidak jelas (*obscuur libel*), melanggar tata tertib beracara dan **TIDAK DAPAT DIBENARKAN** karena gugatan wanprestasi, gugatan PMH dan gugatan pembatalan perjanjian merupakan hal yang berbeda dan didasarkan pada ketentuan hukum yang berbeda.

2. Bahwa Penggugat dengan tegas menyatakan bahwa Gugatan *aquo* adalah gugatan PMH sebagaimana tertulis dalam Gugatan pada halaman 1. Penggugat juga berkali-kali mendalilkan adanya PMH yang dilakukan oleh Tergugat I (*quod non*) dalam Gugatannya, yang antara lain kami kutip sebagai berikut:

Halaman 1 Gugatan

*"Perihal: **Gugatan Melawan Hukum.**"*

Halaman 7 butir 2 Petitum Gugatan

"Menyatakan PT AIA Financial dan PT Bank DBS Indonesia telah melakukan perbuatan melawan hukum"

3. Namun, Penggugat mendalilkan bahwa *quod non* Tergugat I telah melakukan **PMH -QUOD NON- atas dasar pelanggaran terhadap ketentuan Polis**. Melihat dari keseluruhan Gugatan, dapat dilihat bahwa Penggugat kebingungan atas Gugatan yang diajukannya sendiri, apakah Gugatan yang Penggugat ajukan merupakan Gugatan Wanprestasi, Gugatan PMH atau Gugatan Pembatalan Perjanjian? Berikut beberapa kutipan dimana Penggugat jelas-jelas mendasarkan dalil-dalil dalam Gugatan kepada dugaan pelanggaran atas ketentuan Polis:

a. Halaman 3 butir 7.a. Gugatan

Halaman 19 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 349/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst



"Bahwa perjanjian polis memuat ketentuan janji manfaat kepada Penggugat digantungkan pada syarat kemauan sepihak dari Tergugat I....."

..... Tergugat I tidak mau memberikan manfaat medis kepada Penggugat berdasarkan Pasal 7 angka (7) huruf a dan b ketentuan khusus premier hospital & surgical"

b. Halaman 3 butir 7.b Gugatan

"Bahwa perjanjian polis dibuat oleh Tergugat I dengan perjanjian baku..."

c. Halaman 4 butir 7.d. Gugatan

"Bahwa Tergugat I telah melakukan pembaruan perjanjian polis beberapa kali..."

4. Dalil mengenai pembatalan perjanjian juga dapat dilihat pada butir 11 Gugatan, sebagaimana kami kutip sebagai berikut:

Halaman 5 Butir 11 Gugatan

"Bahwa perjanjian polis mengandung cacat hukum baik secara objektif maupun subyektif sebagaimana diuraikan dalam poin 7 gugatan. Maka perjanjian sepatutnya dinyatakan batal demi hukum dan segala akibat hukumnya...."

5. Di dalam Petitemnya, juga terlihat jelas bahwa Penggugat mencampuradukkan Gugatan Wanprestasi, Gugatan PMH dan Gugatan

Pembatalan Perjanjian sebagai berikut:

Halaman 7 butir 2 Petitem Gugatan

"Menyatakan PT AIA Financial dan PT Bank DBS Indonesia telah melakukan perbuatan melawan hukum"

Halaman 7 butir 2 Petitem Gugatan

"Menyatakan batal perjanjian polis antara PT AIA Financial dengan Saudara Rudyono Darsono nomor 34449465, nomor 34476837 dan nomor 34476845 dan segala akibat hukumnya"

6. Bahwa berdasarkan penjelasan dan dalil-dalil hukum tersebut di atas, **maka telah terbukti Gugatan yang diajukan Penggugat KABUR**

Halaman 20 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 349/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst



dan TIDAK JELAS (*Obscuur Libellum*) karena Penggugat MENGGABUNGKAN ATAU MENCAMPURADUKKAN GUGATAN PMH, GUGATAN WANPRESTASI DAN GUGATAN PEMBATALAN PERJANJIAN DALAM GUGATAN AQUO. Oleh karena itu, Majelis Hakim yang terhormat sudah sepatutnya menolak Gugatan atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima (*niet onvantelijke verklaard*).

2. EKSEPSI ERROR IN PERSONA: SALAH SASARAN ATAU KELIRU PIHAK YANG DITARIK SEBAGAI TERGUGAT I (GEMIS AANHOEDA NIGHEID)

1. Bahwa, karena tidak jelas apakah Gugatan merupakan Gugatan Wanprestasi, Gugatan PMH atau Gugatan Pembatalan Perjanjian (walaupun judul dari Gugatan adalah Gugatan PMH), Tergugat I perlu menyampaikan bahwa terdapat kekeliruan pihak yang ditarik sebagai tergugat di dalam Gugatan ini (yaitu Tergugat II).

2. Bahwa praktik peradilan dan pendapat ahli hukum menggariskan bahwa gugatan mengandung cacat formil dalam bentuk error in persona (gemis aanhoeda nigheid) apabila di dalamnya terdapat kekeliruan pihak yang ditarik sebagai tergugat. (vide M. Yahya Harahap, S.H. "Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan", Edisi Kedua, Jakarta: Sinar Grafika, 2017, hal. 118).

3. Lebih lanjut, di halaman 121 Buku "Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan", M. Yahya Harahap, S.H. berpendapat bahwa yang sah sebagai pihak penggugat atau tergugat dalam perkara yang timbul dari perjanjian, terbatas pada diri para pihak yang langsung terlibat dalam perjanjian tersebut. Pendapat tersebut sesuai dengan asas yang ditegaskan dalam Pasal 1340 Kitab Undang - Undang Hukum Perdata ("KUHPerdata"): persetujuan hanya mengikat atau berlaku antara pihak yang membuatnya. Pihak ketiga di luar perjanjian tidak dapat dijadikan sebagai tergugat, karena akan berakibat, orang yang ditarik sebagai tergugat salah sasaran atau keliru orang yang digugat.

4. Mengenai hal ini juga ditegaskan oleh Yurisprudensi Mahkamah Agung dalam Putusan No. 1270 K / PdV / 1991 tanggal 30 November 1993, yang menyatakan:

Halaman 21 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 349/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst



"suatu perjanjian kerja sama sesuai dengan Pasal 1340 KUHPerdara hanya mengikat kepada mereka. Oleh karena itu gugatan yang menarik Tergugat II yang tidak ikut menandatangani perjanjian adalah keliru, dan harus dinyatakan tidak dapat diterima."

Lebih lanjut, M. Yahya Harahap, S.H. berpendapat bahwa penerapan pembatasan yang dapat bertindak sebagai pihak dalam satu perjanjian sangat rasional demi tegaknya ketertiban umum (*public order*). Akan terjadi kekecauan dalam kehidupan masyarakat, apabila pihak ketiga dibenarkan bertindak sebagai pihak dalam proses peradilan atas perjanjian yang dibuat oleh pihak lain.

5. Dengan demikian, terbukti bahwa terdapat kekeliruan pihak yang ditarik sebagai tergugat di dalam Gugatan ini (yaitu Tergugat II). Oleh karena itu, sesuai dengan ketentuan hukum yang kami kutip di atas, Majelis Hakim yang terhormat sudah sepatutnya **menolak Gugatan atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima (*niet onvantelijke verklaard*)**

C. GUGATAN A QUO MERUPAKAN VEXATIOUS PROCEEDING ATAU VEXATIOUS LITIGATION

1. Bahwa pengertian dari *Vexatious Proceeding* ini dapat ditemukan dalam *Black's Law Dictionary*, 4th Edition, by Henry Campbell Black, M.A., West Publishing Co., 1968, halaman 1737, adalah:

"Proceeding instituted maliciously and without probable cause"

Terjemahan bebasnya:

"Proses pemeriksaan pengadilan yang diadakan dengan dasar suatu kecurangan dan tanpa berdasarkan suatu alasan yang memungkinkan."

Dalam *Black's Law Dictionary*, 7th Edition (1999), Bryan A. Garner, West Group, St Paul, Minn., 1999, disebutkan juga pengertian *Vexatious Proceeding* yang sama dengan pengertian *Vexatious Suit* sebagaimana kutipan berikut:

"A lawsuit instituted maliciously and without good cause"

Terjemahan bebasnya:

"Suatu gugatan yang dilakukan penuh kecurangan dan tanpa adanya kausa yang benar".

Halaman 22 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 349/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst



Kemudian dalam buku *Gilbert Law Summaries*, Pocket Size, Harcourt Brace Legal and Professional Publications, Inc., 1997, halaman 1997, pengertian dari suatu *Vexatious Litigation* adalah:

"Proceeding instituted which is not bona fide, but which is instituted without probable cause, maliciously, or intended to harass the opponent".

Terjemahan bebasnya:

"Suatu proses pemeriksaan pengadilan yang diadakan secara tidak benar, yang mana diadakan tidak berdasarkan suatu alasan yang memungkinkan, mengandung kecurangan, atau dilakukan untuk mengganggu lawan".

2. Bahwa patut diduga, Gugatan *a quo* merupakan gugatan *vexatious litigation* mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

a. Bahwa terlepas dari fakta bahwa Penggugat mengetahui bahwa Polis tidak meliputi manfaat yang dimintakan sebagaimana terdapat pada Buku Polis, Penggugat tetap meminta Tergugat I untuk memberikan manfaat dan bahkan mengajukan Gugatan terhadap Penggugat;

b. Penggugat berusaha mendalilkan bahwa Tergugat I berkali-kali mengakhiri Polis, padahal Penggugatlah yang tidak melakukan pembayaran premi kepada Tergugat I yang membuat Polis tersebut berakhir.

Lebih lanjut, pada surat yang dikirimkan kepada Tergugat I Penggugat sendirilah yang meminta polis-polisnya diakhiri. Berikut ini merupakan surat-surat yang dikirimkan oleh Penggugat kepada Tergugat I:

(i) Surat No. 049/LKBH/SMS/V/2019 tertanggal 23 Mei 2019
Perihal: Somasi (Teguran); dan

(ii) Surat No. 154/LKBH/SMS/VII/2019 tertanggal 3 Juli 2019
Perihal: Somasi II (Teguran).

c. Padahal, itikad baik Tergugat I terlihat dari tindakan Tergugat I yang telah berkali-kali menghubungi Penggugat melalui SMS dan Surat (sebagaimana telah dijelaskan pada bagian B.1

Halaman 23 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 349/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst



Eksepsi dan Jawaban ini) untuk memberitahu Penggugat bahwa pembayaran premi telah gagal dan untuk menindaklanjuti permohonan Penggugat untuk melakukan pemulihan polis yang diajukannya;

d. Penggugat mencampuradukkan polis-polis lainnya yang tidak berkaitan dengan perkara ini dan memintakan di dalam Petitumnya untuk mengembalikan uang premi untuk seluruh polis tersebut. Padahal, (i) premi yang dibayarkan merupakan pembayaran yang sah atas pembelian polis; dan (ii) tidak terdapat perkara apapun untuk polis-polis lainnya yaitu:

(i) Polis Prime Care dengan No. Polis 34476837 yang berlaku pada tanggal 28 Maret 2016 dengan Tertanggung bernama Michelle Darsono; dan

(ii) Polis Prime Care dengan No. Polis 34476845 yang berlaku pada tanggal 28 Maret 2016 dengan Tertanggung bernama Michael Matthew

e. Berdasarkan penjelasan di atas, patut diduga bahwa Gugatan *a quo* diajukan tanpa alasan yang sah oleh Penggugat semata-mata untuk **mencoba mempersulit dan mengganggu Tergugat I untuk keutungan pribadinya dan terkesan “mencoba-coba peruntungan”** sehingga dapat dianggap sebagai suatu *vexatious litigation*.

3. Tergugat I mohon perhatian Majelis Hakim yang terhormat untuk berhati-hati atas hal tersebut, dan oleh karenanya **menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima (*niet onvanelijke verklaard*)**.

B.3 DALAM POKOK PERKARA

Bahwa Tergugat I mohon agar seluruh dalil yang telah dikemukakan oleh Tergugat I pada bagian DALAM EKSEPSI MENGENAI KOMPETENSI RELATIF, LATAR BELAKANG DAN DUDUK PERKARA dan DALAM EKSEPSI secara *mutatis mutandis* dianggap masuk pada bagian DALAM POKOK PERKARA ini dan Tergugat I dengan ini menolak seluruh dalil Penggugat dalam Gugatannya kecuali untuk hal-hal yang diakui secara tegas kebenarannya oleh Tergugat I.



A. GUGATAN PENGGUGAT TIDAK MEMENUHI UNSUR GUGATAN PMH

1. Bahwa Gugatan Penggugat tidak memenuhi unsur Gugatan PMH, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- a. Penggugat tidak memberikan uraian apapun didalam Gugatannya mengenai apa “perbuatan” yang “melawan hukum” di dalam Gugatannya;
- b. Penggugat tidak dapat menjelaskan “kesalahan” apa yang dilakukan oleh Tergugat I; dan
- c. Penggugat tidak dapat menjelaskan hubungan kausal antara “perbuatan” dan “kerugian” yang Penggugat dalilkan telah dialaminya. Dalam Posita Gugatannya, Penggugat pada intinya berusaha mendalilkan bahwa penolakan pemberian manfaat telah menimbulkan kerugian terhadapnya, namun pada Petitum Gugatannya tidak ada sama sekali permintaan terkait dengan “penolakan pemberian manfaat” tersebut.

2. **Pasal 1365 KUHPerdata** secara tegas menyatakan sebagai berikut:

Pasal 1365 KUH Perdata

“Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut.”

3. Selanjutnya, sesuai dengan Pasal 1365 KUHPerdata, Ahli Hukum Dr. Munir Fuady, S.H., M.H., L.L.M., dalam bukunya *“Perbuatan Melawan Hukum – Pendekatan Kontemporer”*, halaman 10, menyatakan bahwa suatu perbuatan melawan hukum haruslah mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Adanya suatu perbuatan.
- b. Perbuatan tersebut melawan hukum.
- c. Adanya kesalahan dari pihak pelaku.
- d. Adanya kerugian bagi korban.
- e. Adanya hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian.

4. Oleh karena itu, terbukti bahwa Gugatan Penggugat tidak memenuhi unsur Gugatan PMH sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata. Oleh karenanya, Majelis Hakim yang terhormat sudah sepatutnya **menolak Gugatan aquo atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima (*niet onvantelijke verklard*)**.

Halaman 25 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 349/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst



B. BAHWA POLIS MEMANG MERUPAKAN SUATU PRODUK ASURANSI JIWA DENGAN ASURANSI TAMBAHAN PREMIER HOSPITAL & SURGICAL DAN SPOUSE WAIVER

1. Bahwa pada butir 2 dan butir 3 Gugatannya, Penggugat berusaha mendalilkan bahwa Tergugat I menjanjikan “iming-iming” asuransi kesehatan apabila menjadi pemegang polis. Dengan demikian, Penggugat setuju untuk menjadi pemegang Polis.

2. Tergugat I menolak dengan tegas dalil Penggugat tersebut di atas karena betul bahwa Polis merupakan suatu asuransi (DAN BUKAN SUATU IMING-IMING). Secara umum, keterangan bahwa produk merupakan produk asuransi telah diinformasikan di dalam SPAJ Penggugat dimana di dalam SPAJ tersebut, juga terdapat pernyataan bahwa Penggugat memahami bahwa produk adalah benar merupakan produk asuransi (dan SPAJ tersebut ditandatangani oleh Penggugat sendiri), sebagaimana kami kutip sebagai berikut:

Halaman 10 SPAJ

“M. PERNYATAAN DAN KUASA

....

2. Saya/Kami menyatakan bahwa Saya/Kami telah membaca, menjawab dan mengisi dengan benar semua pertanyaan dan keterangan yang tercantum dalam Surat Pengajuan Asuransi Jiwa (SPAJ) ini serta menyetujui segala syarat dan ketentuan yang tercantum dalam SPAJ”

3. Secara khusus, sebagaimana terdapat pada Halaman 3 Data Polis, manfaat dari Polis yang diikuti oleh Penggugat adalah sebagai berikut:

a. Asuransi Dasar:

- Manfaat Meninggal;
- Manfaat Tambahan Meninggal Akibat Kecelakaan;
- Manfaat Tambahan Meninggal Akibat Kecelakaan dalam Transportasi Umum;
- Manfaat Investasi

b. Asuransi Tambahan:

- Spouse Waier (TPD+CI)
- **Premier Hospital & Surgical**

Halaman 26 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 349/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst



Oleh karena itu, pernyataan Penggugat yang menyatakan seakan-akan Tergugat I melakukan kebohongan adalah suatu pernyataan yang menyesatkan dan tidak berdasar. Hal tersebut juga terbukti dari pernyataan Penggugat pada butir 2 Gugatan sendiri yang menyebutkan manfaat-manfaat yang terdapat pada Polis yang membuktikan bahwa Penggugat telah membaca Polisnya.

4. Selain itu, apabila memang dirasa bahwa tenaga pemasar hanya memberikan “iming-iming” dan isi dari Buku Polis yang diterima tidak sesuai dengan ekspektasi Penggugat, Penggugatpun memiliki hak untuk membatalkan Polis dalam Masa Mempelajari Polis (*Free Look Period*) dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari sejak Buku Polis diterima, hal ini diatur dalam Pasal 14 Ketentuan Umum Polis sebagai berikut:

“PASAL 14

PEMBATALAN FREE LOOK PERIOD

Apabila Anda tidak menyetujui syarat-syarat dan ketentuan yang dinyatakan pada Ketentuan Umum Polis ini karena alasan apapun, perlindungan asuransi dapat dibatalkan dengan cara mengembalikan Polis asli ke kantor pusat Kami dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kalender sejak tanggal Polis Anda terima (Free Look Period). Atas hal tersebut, Polis secara otomatis menjadi batal sejak tanggal berlaku Polis dan tidak ada perlindungan apapun yang menjadi kewajiban Kami kepada Peserta. Kami akan mengembalikan kepada Anda sebesar Kontribusi setelah dikurangi dengan Biaya Administrasi Free Look.”

5. Bahwa selama *Free Look Period* Penggugat tidak pernah mengajukan pembatalan Polis sehingga seharusnya tidak ada lagi alasan Penggugat tidak membaca, tidak mempelajari dan tidak memahami seluruh isi dan ketentuan yang diatur dalam Polis, termasuk manfaat yang diberikan.

6. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, terbukti bahwa Tergugat I tidak melakukan tindakan-tindakan apapun yang mengakibatkan kerugian bagi Penggugat apalagi memberikan “iming-iming” atau “penipuan” terhadap Penggugat (dimana bahkan “penipuan” bukan merupakan ranah perdata). Dengan demikian, kami mohon kepada Majelis Hakim yang Terhormat untuk gugatan Penggugat untuk menolak Gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).



C. **TENTANG PENOLAKAN PEMBAYARAN MANFAAT “MEDIS”**

1. Tergugat I menolak dengan tegas dalil-dalil Penggugat dalam butir 5 dan 6 Gugatan bahwa Penggugat tidak mendapatkan manfaat “medis” sebagaimana dijanjikan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

TIDAK JELAS APA YANG DIMAKSUD PENGGUGAT DENGAN MANFAAT “MEDIS” DALAM GUGATAN. Sebagaimana telah dijelaskan pada butir 5 DALAM LATAR BELAKANG DAN DUDUK PERKARA dan sebagaimana terdapat Halaman 3 Data Polis, terdapat 6 (enam) tipe manfaat yang terdapat pada Polis, yang mana **tidak ada satupun yang dinamakan “MANFAAT MEDIS”.**

2. Andaikata pun yang dimaksud oleh Penggugat sebagai manfaat “medis” adalah biaya pengobatan rawat jalan Tertanggung di Rumah Sakit Mount Elizabeth Singapura pada tanggal 3 April 2017, perlu Tergugat I jelaskan bahwa berdasarkan konfirmasi yang diperoleh dari Rumah Sakit Mount Elizabeth Singapura, Tertanggung **HANYA MELAKUKAN RAWAT JALAN** tanpa menjalani rawat inap atas pengobatannya. Penolakan tersebut berdasar pada Polis Penggugat dimana biaya atas rawat jalan hanya dibayarkan apabila rawat jalan dilakukan akibat penyakit atau cedera **YANG MENYEBABKAN TERTANGGUNG HARUS DIRAWAT INAP**, sebagaimana kami kutip sebagai berikut:

Pasal 7 angka (7) huruf a dan b Ketentuan Khusus Premier Hospital & Surgical

“(7) Manfaat Rawat Jalan

Apabila Tertanggung dan/atau Tertanggung Tambahan menjalani Rawat Jalan akibat Penyakit atau Cidera, maka Kami akan membayarkan Manfaat Rawat Jalan sesuai dengan kuitansi yang diterbitkan oleh Rumah Sakit, yang terdiri dari:

a. Penggantian Biaya Perawatan Sebelum Rawat Inap

Penggantian Biaya Perawatan Sebelum Rawat Inap, dengan ketentuan:

- a. Perawatan tersebut merupakan Pelayanan Yang Dibutuhkan Secara Medis dengan Biaya Wajar Yang Biasa Dibebankan;*

Halaman 28 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 349/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst



b. Perawatan harus terjadi dalam kurun waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum tanggal Tertanggung dan/atau Tertanggung Tambahan mulai menjalani Rawat Inap sebagaimana tercantum dalam kuitansi yang diterbitkan oleh Rumah Sakit/Klinik;

c. Perawatan tersebut sehubungan dengan Penyakit atau Cidera yang mengakibatkan Tertanggung dan/atau Tertanggung Tambahan menjalani Rawat Inap yang telah Kami setujui.

b. Penggantian Biaya Perawatan Sesudah Rawat Inap

Penggantian Biaya Perawatan Sesudah Rawat Inap, dengan ketentuan

a. Perawatan tersebut merupakan Pelayanan Yang Dibutuhkan Secara Medis dengan Biaya Wajar Yang Biasa Dibebankan;

b. Perawatan harus terjadi dalam kurun waktu 60 (enam puluh) hari kalender sesudah tanggal Tertanggung dan/atau Tertanggung Tambahan selesai menjalani Rawat Inap sebagaimana tercantum dalam kuitansi yang diterbitkan oleh Rumah Sakit/Klinik;

c. Perawatan tersebut sehubungan dengan Penyakit atau Cidera yang mengakibatkan Tertanggung dan/atau Tertanggung Tambahan menjalani Rawat Inap yang telah Kami setujui.”

Berdasarkan ketentuan tersebut di atas, produk asuransi yang dibeli oleh Penggugat hanya memiliki manfaat *hospital & surgical* saja dan **TIDAK MENCAKUP MANFAAT RAWAT JALAN** sesuai dengan Ketentuan Khusus *Premier Hospital & Surgical* yang kami kutip di atas. **MANFAAT RAWAT JALAN HANYA DAPAT DIBAYARKAN APABILA PERAWATAN TERSEBUT SEHUBUNGAN DENGAN PENYAKIT ATAU CIDERA YANG MENGAKIBATKAN TERTANGGUNG MENJALANI RAWAT INAP.**

3. Lebih lanjut, Pasal 12 ayat (8) Ketentuan Khusus *Premier Hospital & Surgical* menyatakan sebagai berikut:

“PASAL 12

PENGECEUALIAN

Halaman 29 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 349/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst



*Manfaat Asuransi Tambahan dan/atau Manfaat Asuransi Tambahan Pilihan berdasarkan Ketentuan Khusus ini **tidak akan dibayarkan** apabila Tertanggung dan/atau Tertanggung Tambahan yang secara langsung atau tidak langsung, sebagian atau seluruhnya **menjalani Perawatan yang disebabkan oleh atau sehubungan dengan:***

....

(8) RAWAT JALAN YANG TIDAK TERKAIT DENGAN RAWAT INAP, kecuali yang disebabkan rawat jalan darurat akibat kecelakaan atau merupakan tindakan bedah rawat jalan”

4. Berdasarkan penjelasan di atas, terbukti bahwa dalil dan permintaan Penggugat pada Gugatannya merupakan dalil yang tidak berdasar dan dengan demikian kami mohon kepada Majelis Hakim yang Terhormat untuk gugatan Penggugat untuk menolak Gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

D. ISI POLIS DAN PRODUK ASURANSI TELAH MEMENUHI KETENTUAN HUKUM YANG BERLAKU

1. Tergugat I menolak dalil-dalil Penggugat pada butir 2, 4, 6, dan 7 Gugatannya bahwa *quod non* Tergugat I telah melakukan “tipu muslihat” dan “kelicikan” yang menyebabkan kecatatan hukum pada polis dan sudah seharusnya Polis dibatalkan atas dasar sebagai berikut:

- a. Semua ketentuan yang terdapat pada Polis sudah sesuai dengan ketentuan yang terdapat pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, terutama Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 23/POJK.05/2015 Tahun 2015 tentang Produk Asuransi dan Pemasaran Produk Asuransi (“**POJK 23/2015**”).
- b. Produk yang dibeli oleh Penggugat (yaitu Polis Prime Care) juga sudah dilaporkan kepada OJK dan oleh karenanya dapat dipasarkan oleh Tergugat I.
- c. Lebih lanjut, apabila mengacu pada ketentuan pada KUHPerdara mengenai syarat sahnya perjanjian pada Pasal 1320 KUHPerdara, tidak terdapat ketentuan yang menentukan bahwa suatu perjanjian harus dilakukan secara kontan. Ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata menerangkan bahwa supaya terjadi persetujuan

Halaman 30 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 349/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst



yang sah, perlu dipenuhi empat syarat, dimana seluruh persyaratan tersebut telah terpenuhi:

- i. kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;
- ii. kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
- iii. suatu pokok persoalan tertentu; dan
- iv. suatu sebab yang tidak terlarang.

d. Terkait dengan terdapat jeda dari pembayaran premi pertama hingga Polis dikeluarkan, Penggugat sendiri telah menyetujui hal tersebut sebagaimana terdapat pada pernyataan di SPAJ yang ditandatangani oleh Penggugat sebagaimana kami kutip sebagai berikut:

Halaman 10 SPAJ

"M. PERNYATAAN DAN KUASA

...

*4. Saya/Kami menyetujui bahwa perlindungan asuransi dinyatakan **mulai berlaku sejak tanggal berlaku yang dicantumkan dalam Polis** dan Tertanggung masih hidup serta dalam keadaan sehat pada saat Polis diterima oleh Saya/Kami serta Premi telah Saya/Kami bayar penuh dan lunas. Pembayaran Premi dinyatakan lunas apabila Premi telah diterima atau masuk dalam rekening Penanggung. Saya/Kami menyetujui bahwa jika atas pembayaran Premi dikeluarkan Tanda Terima, maka ketentuan dan persyaratan yang terdapat pada Tanda Terima tersebut dinyatakan berlaku hingga Polis diterbitkan dan diserahkan kepada Saya/Kami. Saya/Kami mengerti bahwa Polis juga memberlakukan ketentuan pengecualian untuk kondisi tertentu."*

2. Dengan demikian, terbukti bahwa seluruh dalil Penggugat pada butir 2, 4, 6, dan 7 Gugatan tersebut tidak berdasar dan oleh karena itu kami mohon kepada Majelis Hakim yang Terhormat untuk gugatan Penggugat untuk menolak Gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

E. TERKAIT DENGAN PENGAKHIRAN DAN PEMULIHAN POLIS
TERKAIT DENGAN PENGAKHIRAN POLIS

Halaman 31 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 349/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst



1. Penggugat menolak dengan tegas dalil Penggugat pada butir 7.d. Gugatan bahwa *quod non* Tergugat I telah melakukan pembatalan polis atas kehendaknya sendiri tanpa ada persetujuan Penggugat. Berikut ini tanggapan Tergugat I.

2. Bahwa berdasarkan pasal 15 ayat (2) dan Pasal 4 ayat (4) Ketentuan Umum Polis Prime Care, apabila dalam 5 (lima) tahun Polis pertama **Penggugat tidak membayar lunas premi dasar hingga melewati 45 (empat puluh lima) hari kalender sejak tanggal jatuh tempo (dimana pembayaran jatuh tempo pada tanggal 30 Maret 2018), Polis Penggugat akan berakhir.** Berikut ini kutipannya:

Pasal 15 ayat (2) Ketentuan Umum Polis Prime Care

"Polis ini menjadi berakhir berdasarkan:

.....

d. Ketentuan Pasal 4 Ayat (4) huruf (a);"

Pasal 4 ayat (4) Ketentuan Umum Polis Prime Care:

"Dalam 5 (lima) Tahun Polis pertama, apabila Premi Dasar belum dibayar lunas sampai melewati Masa Leluasa, maka Polis Anda akan berakhir (walaupun Nilai Akun Premi Dasar mencukupi untuk membayar biaya-biaya yang timbul), kecuali berlaku fasilitas Pembayaran Premi Otomatis."

Definisi dari Masa Leluasa sebagaimana terdapat pada Pasal 1 ayat (14) Ketentuan Umum Polis Prime Care menyatakan sebagai berikut:

Pasal 1 ayat (14) Ketentuan Umum Polis Prime Care

"Masa selama 45 (empat puluh lima) hari kalender sejak Tanggal Jatuh Tempo pembayaran Premi Dasar dimana Polis akan tetap berlaku walaupun Premi Dasar belum dibayar lunas."

3. Sebagaimana telah dijelaskan pada LATAR BELAKANG DAN DUDUK PERKARA Eksepsi dan Jawaban ini, bahwa:

- a. Penggugat gagal melakukan pembayaran premi ketiga;
- b. Atas kegagalan Penggugat untuk membayar premi tersebut, Tergugat I telah memberitahukan kepada Penggugat melalui Surat dan SMS atas kegagalan debit terhadap rekening Bank ANZ milik Penggugat untuk pembayaran premi yang telah jatuh tempo tersebut;

Bahwa karena Penggugat tetap tidak melakukan pembayaran premi atas Polis yang telah jatuh tempo pada tanggal 30 Maret 2018 tersebut, maka



per tanggal 1 Juni 2018 Polis Penggugat menjadi tidak aktif. Tergugat I telah memberitahukan kepada Penggugat melalui Surat dan SMS atas status Polis Penggugat yang tidak aktif.

4. Dengan demikian, telah terbukti **bahwa Pengakhiran Polis terjadi karena tindakan Penggugat sendiri yang tidak melakukan pembayaran premi.**

TERKAIT DENGAN PEMULIHAN POLIS

5. Tergugat I menolak dalil-dalil Penggugat pada butir 7.e. Gugatan bahwa *quod non* Tergugat I telah melakukan pembaruan perjanjian Polis beberapa kali tanpa ditunjukkan atau diserahkan kepada Penggugat. Berikut ini tanggapan Tergugat I.

a. Bahwa apabila yang dimaksud oleh Penggugat sebagai “pembaruan polis” adalah “pemulihan polis”, pemulihan polis adalah **pengaktifan kembali** polis-polis yang telah batal atau *lapse*. Dengan demikian, penggunaan frasa “pembaruan” merupakan suatu upaya Penggugat untuk mengalihkan fakta hukum dari apa yang terjadi sebenarnya, dimana tidak terdapat suatu pembaruan perjanjian atau Polis, melainkan dilakukan “pengaktifan kembali” atas Polis yang telah berakhir (yang pada kasus ini, berakhirnya polis adalah karena Penggugat yang tidak melakukan pembayaran atas premi);

b. Bahwa pemulihan Polis hanya pernah dilakukan satu kali pada tahun 2017 karena pembayaran yang jatuh tempo pada tanggal 30 Maret 2017, baru dibayarkan pada tanggal 20 Juli 2017;

6. Terkait dengan permohonan pemulihan polis yang diajukan Penggugat, perlu Tergugat I jelaskan sebagai berikut:

a. Bahwa pada tanggal 8 Oktober 2018, Tergugat I menerima dokumen permohonan pemulihan atas Polis dari Penggugat. Namun atas permohonan pemulihan Polis tersebut, Penggugat tidak dapat memenuhi persyaratan untuk dilakukannya pemulihan atas Polis. Selanjutnya, Tergugat I telah memberitahukan kepada Penggugat melalui Surat sebagaimana telah dijelaskan pada bagian LATAR BELAKANG DAN DUDUK PERKARA;

b. Bahwa pada tanggal 4 Februari 2019, Tergugat I kembali menerima dokumen permohonan pemulihan atas Polis dari Penggugat. Namun atas permohonan pemulihan Polis tersebut,



Penggugat kembali belum dapat memenuhi persyaratan untuk dilakukan pemulihan atas Polis.

7. Oleh karena itu, terbukti bahwa:
 - a. Pengakhiran Polis merupakan tindakan yang sesuai dengan Polis yang telah disetujui oleh kedua belah pihak dan merupakan hasil dari tindakan Penggugat sendiri;
 - b. Tidak terdapat suatu "pembaruan Polis";
 - c. Pemulihan Polis tidak dapat dilakukan karena Penggugat tidak dapat memenuhi persyaratan pemulihan Polis yaitu melengkapi formulir pemulihan dan melakukan pembayaran premi.

Dengan demikian, dengan mengacu pada penjelasan-penjelasan di atas, kami mohon kepada Majelis Hakim yang Terhormat untuk menolak Gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

F. PERMOHONAN GANTI RUGI YANG DIAJUKAN PENGGUGAT TIDAK BERDASARKAN HUKUM DAN KARENYA HARUS DITOLAK

1. Tergugat I menolak dalil-dalil Penggugat dalam butir 10 Gugatan mengenai kerugian immateriil senilai Rp100.000.000.000 (seratus miliar Rupiah) karena tidak berdasar.

Hal ini secara jelas terdapat pada Yurisprudensi MA-RI No. 650/PK/Pdt/1994 tertanggal 29 Oktober 1994 yang secara jelas menyatakan sebagai berikut:

"Berdasarkan Pasal 1370, 1371, 1372 KUHPerdata ganti kerugian immateriil hanya dapat diberikan dalam hal-hal tertentu saja seperti perkara kematian, luka berat dan penghinaan."

Merujuk pada ketentuan tersebut di atas, gangguan psikis **BUKAN MERUPAKAN ALASAN YANG SAH UNTUK MENUNTUT GANTI KERUGIAN IMMATERIIL.**

2. Sehubungan dengan kerugian materiil yang diajukannya, Penggugat sama sekali tidak dapat memberikan perincian dalam Gugatannya mengenai perhitungan ganti rugi tersebut, dan bahkan **TIDAK KONSISTEN** mengenai ada atau tidaknya kerugian tersebut. Inkonsistensi tersebut terdapat pada butir 10 Gugatan (dimana dinyatakan bahwa terdapat kerugian material (yaitu pembayaran premi yang padahal merupakan kewajiban dari Penggugat sebagai nasabah) namun tidak tercermin pada Petitum Gugatan (yang juga menunjukkan inkonsistensi dari Posita dan Petitum Gugatan)).



Dalam hal ini, Yurisprudensi MA-RI secara tegas menyatakan bahwa tuntutan ganti rugi tanpa perincian atau dasar perhitungan yang tidak jelas harus dinyatakan **tidak dapat diterima**. Kami kutip sebagai berikut:

a. Yurisprudensi MA-RI No. 492K/Sip/1970 tertanggal 16 Desember 1970:

*"Ganti kerugian sejumlah uang tertentu tanpa perincian kerugian dari bentuk apa yang menjadi dasar tuntutan **harus dinyatakan tidak dapat diterima** karena tuntutan-tuntutan tersebut adalah tidak jelas/tidak sempurna."*

b. Yurisprudensi MA-RI No. 1057 K/Sip/1973, tanggal 25 Maret 1976

*"Karena tuntutan ganti rugi tidak diperinci, gugatan ganti rugi tersebut **harus dinyatakan tidak dapat diterima**."*

c. Yurisprudensi MA-RI No. 550 K/Sip/1979, tanggal 8 Mei 1980

*"Petitum tentang ganti rugi **harus dinyatakan tidak dapat diterima** karena tidak ada perincian mengenai kerugian-kerugian yang dituntut"*

3. Bahwa dalil Penggugat yang menuntut pembayaran "biaya proses" (sebagaimana disebut di dalam butir 5 Petitumnya) atau biaya kuasa hukum (sebagaimana disebut pada butir 8 Gugatannya) adalah mengada-ada dan tidak berdasar dan harus ditolak karena:

a. Pasal 123 HIR **TIDAK MEWAJIBKAN** Penggugat untuk menunjuk dan/atau membayar pengacara/advokat untuk mewakili kepentingannya dalam perkara *a quo*.

b. Hal ini juga bertentangan dengan Yurisprudensi MA-RI No. 218 K/Pdt/1952 tertanggal 2 Februari 1956 yang secara tegas menyatakan **tuntutan atas biaya jasa pengacara/advokat yang ditunjuk dan dibayar penggugat adalah tuntutan yang tidak diperkenankan menurut hukum**. Berikut kutipannya:

Yurisprudensi MA-RI No. 218 K/Pdt/1952 tertanggal 2 Februari 1956:

*"Dalam suatu putusan hakim harus disebutkan ongkos perkara/biaya perkara. **Namun ongkos/biaya pengacara tidak termasuk dalam daftar biaya perkara yang diatur dalam Pasal 182 jo 183 HIR.**"*

4. Bahwa berdasarkan dalil-dalil hukum tersebut di atas, maka telah terbukti permohonan ganti rugi yang diajukan Penggugat tidak



berdasarkan hukum, dan karenanya Majelis Hakim yang terhormat sudah sepatutnya menolak Gugatan atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima (*niet onvantelijke verklaard*).

G. PERMOHONAN UANG PAKSA (DWANGSOM) YANG DIAJUKAN PENGUGAT TIDAK BERDASARKAN HUKUM DAN KARENANYA HARUS DITOLAK

1. Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas petitum Penggugat yang pada intinya meminta agar Tergugat I membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta Rupiah) sejak putusan telah berkekuatan hukum tetap dalam perkara *a quo*.

2. Bahwa permohonan atas uang paksa (*dwangsom*) **HANYA DAPAT** dikabulkan apabila permohonan tersebut memenuhi ketentuan Pasal 225 (1) HIR jo. Pasal 606 (a) RV yang secara tegas menyatakan sebagai berikut:

a. Pasal 225 (1) HIR:

"Jika seseorang yang dihukum untuk melakukan suatu perbuatan tidak melakukan perbuatan itu dalam waktu yang ditentukan hakim, maka pihak yang menang perkara boleh meminta kepada pengadilan negeri dengan perantaraan ketuanya, entah dengan syarat, entah dengan lisan, supaya keuntungan yang sedianya akan didapatnya jika keputusan itu dilaksanakan, dinilai dengan uang yang banyaknya harus diberitahukannya dengan pasti; permintaan itu harus dicatat jika diajukan dengan lisan."

b. Pasal 606 (a) RV:

"Sepanjang suatu keputusan hakim mengandung hukuman untuk sesuatu yang lain daripada membayar sejumlah uang, maka dapat ditentukan, bahwa sepanjang atau setiap kali terhukum tidak memenuhi hukuman tersebut, olehnya harus diserahkan sejumlah uang yang besarnya ditetapkan dalam keputusan hakim, dan uang tersebut dinamakan uang paksa."

3. Bahwa ketentuan-ketentuan dalam Pasal 225 (1) HIR jo. Pasal 606 (a) RV **DIPERKUAT DAN DIPERTEGAS** kembali oleh Yurisprudensi MA-RI sebagai berikut:

a. Yurisprudensi MA-RI No. 79 K/Sip/1972 tertanggal 1 September 1971:

"Dwangsom tidak dapat dituntut bersama-sama dengan tuntutan membayar uang."

Halaman 36 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 349/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst



b. Yurisprudensi MA-RI No. 791 K/Sip/1972 tertanggal 26 Februari 1973:

"Uang paksa (dwangsom) tidak berlaku terhadap tindakan untuk membayar uang."

c. Yurisprudensi MA-RI No. 307 K/Sip/1976 tertanggal 7 Desember 1976

"Dwangsom akan ditolak apabila putusan dapat dilaksanakan dengan eksekusi riil."

4. Bahwa dalam perkara *a quo*, Penggugat secara jelas meminta agar Majelis Hakim yang Terhormat **untuk menghukum Tergugat I membayar uang ganti rugi kepada Penggugat** (butir 4, 5 dan 6 Petitum Gugatan dan butir 8, 9 dan 10 Posita Gugatan).

5. Bahwa dengan demikian, **permohonan uang paksa (dwangsom) yang diajukan Penggugat bertentangan dengan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku** (cq. Pasal 225 (1) HIR jo. Pasal 606 (a) RV jo. Yurisprudensi MA-RI No. 79 K/Sip/1972 tertanggal 1 September 1971 jo. Yurisprudensi MA-RI No. 791 K/Sip/1972 tertanggal 26 Februari 1973 jo. Yurisprudensi MA-RI No. 307 K/Sip/1976 tertanggal 7 Desember 1976).

6. Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, maka **telah terbukti bahwa permohonan uang paksa (dwangsom) yang diajukan oleh Penggugat BERTENTANGAN dengan ketentuan hukum yang berlaku (cq. Pasal 225 ayat (1) HIR jo. Pasal 606 (a) RV jo. Yurisprudensi MA-RI No. 496 K/Sip/1971 tertanggal 1 September 1971 jo. Yurisprudensi MA-RI No. 791 K/Sip/1972 tertanggal 26 Februari 1973) yang secara tegas menyatakan bahwa suatu uang paksa (dwangsom) hanya dapat dikabulkan terhadap putusan untuk melakukan suatu perbuatan dan bukan putusan untuk melakukan pembayaran suatu jumlah uang, dan karenanya Majelis Hakim yang terhormat sudah sepatutnya menolak Gugatan atau setidaknya tidaknya menyatakan tidak dapat diterima (*niet onvanelijke verklaard*).**

H. PERMOHONAN PUTUSAN SERTA MERTA (UITVOORBAAR BIJ VOORRAAD) YANG DIAJUKAN PENGGUGAT TIDAK BERDASARKAN HUKUM DAN KARENYA HARUS DITOLAK

1. Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas dalil Penggugat yang pada pokoknya meminta Majelis Hakim yang Terhormat untuk memberikan putusan yang dapat dijalankan terlebih dahulu, meskipun ada upaya hukum banding, kasasi dan *verzet* (*uitvoerbaar bij voorraad*)

Halaman 37 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 349/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(butir 12 Posita Gugatan dan Butir 6 Petitum Gugatan) karena permohonan putusan serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) tersebut tidak berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.

2. Bahwa permohonan putusan serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) **HANYA DAPAT** dikabulkan apabila permohonan tersebut memenuhi ketentuan Pasal 180 ayat 1 HIR jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) dan Provisionil ("**SEMA No. 3/2000**") yang secara tegas menyatakan sebagai berikut:

a. Pasal 180 ayat 1 HIR:

"1. Pengadilan Negeri dapat memerintahkan pelaksanaan terlebih dahulu akan putusan-putusannya walaupun ada perlawanan atau bandingan, jika didasarkan pada suatu hak (titel) otektik atau sehelai tulisan yang menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku mempunyai kekuatan pembuktian, atau suatu penghukuman sebelumnya dalam suatu putusan yang telah memperoleh kekuatan yang pasti, begitu pula dalam suatu tuntutan provisional yang telah dikabulkan serta dalam persengketaan mengenai hak penguasaan (*bezitrecht*)."

b. Butir 4 SEMA No. 3/2000:

"4. Selanjutnya, Mahkamah Agung memberikan petunjuk, yaitu **Ketua Pengadilan Negeri**, Ketua Pengadilan Agama, **para Hakim Pengadilan Negeri** dan Hakim Pengadilan Agama **tidak menjatuhkan Putusan Serta Merta, kecuali** dalam hal-hal sebagai berikut:

- a. Gugatan didasarkan pada bukti surat autentik atau surat tulisan tangan (*handschrift*) **yang tidak dibantah kebenaran** tentang isi dan tanda tangannya, yang menurut undang-undang tidak mempunyai kekuatan bukti;
- b. Gugatan tentang hutang piutang yang jumlahnya sudah pasti dan tidak dibantah;
- c. Gugatan tentang sewa menyewa tanah, rumah, gudang dan lain-lain, dimana hubungan sewa menyewa sudah habis/lampau, atau penyewa terbukti melalaikan kewajibannya sebagai penyewa yang beritikad baik;

Halaman 38 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 349/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- d. Pokok gugatan mengenai tuntutan pembagian harta perkawinan (gono-gini) setelah putusan mengenai gugatan cerai mempunyai kekuatan hukum tetap;
- e. Dikabulkannya gugatan provisional dengan pertimbangan hukum yang tegas dan jelas serta memenuhi Pasal 332 Rv;
- f. Gugatan berdasarkan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*) dan mempunyai hubungan dengan pokok gugatan yang diajukan;
- g. Pokok sengketa mengenai *bezitsrecht*."

3. Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, maka sudah sepatutnya Majelis Hakim yang Terhormat menolak permohonan putusan serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) yang diajukan oleh Penggugat karena **BERTENTANGAN** dengan Pasal 180 ayat 1 HIR jo. SEMA No. 3/2000 yang mengatur tentang syarat-syarat putusan serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*).

Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, telah terbukti bahwa seluruh dalil Penggugat dalam Gugatan **TIDAK BERDASAR** dan **TIDAK TERBUKTI**. Karenanya, sudah sepatutnya apabila Majelis Hakim yang terhormat menolak Gugatan yang diajukan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan tidak dapat diterima menurut hukum (*niet onvankelrijk verklaard*).

MAKA, berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Tergugat I mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat c.q. Majelis Hakim yang Terhormat yang memeriksa perkara *aquo* untuk berkenan menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

MENGADILI

DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan mengabulkan seluruh Eksepsi yang diajukan Tergugat I.
2. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).
3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara ini.

DALAM POKOK PERKARA

Halaman 39 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 349/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima dan mengabulkan seluruh Jawaban Tergugat I.
2. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).
3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau

Apabila Hakim yang memeriksa perkara *aquo* berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat II memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

EKSEPSI SALAH PIHAK (ERROR IN PERSONA)

1. Bahwa setelah dibaca secara keseluruhan dengan cermat atas Posita Penggugat, **pada hakekatnya permasalahan yang terjadi adalah antara Penggugat dengan Tergugat I berdasarkan Polis Asuransi AIA Nomor: 34449465, Nomor 34476837, Nomor 344766845** dengan demikian Tergugat II tidak terikat dengan Perjanjian Polis Asuransi antara Penggugat dengan Tergugat I.

2. Bahwa sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 601 K/Sip/1975 tanggal 20 April 1977, yang menyatakan : **“ Gugatan yang ditujukan kepada Pihak yang tidak mempunyai hubungan hukum dengan pokok perkara yang disengketakan harus dinyatakan tidak diterima”** .

Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.294 K/Sip/1971 tanggal 07 Juli 1971, yang menyatakan bahwa **“Suatu gugatan harus diajukan oleh orang yang mempunyai hubungan hukum”**

3. Bahwa dengan demikian gugatan Penggugat yang telah menarik Tergugat II sebagai pihak dalam perkara *a quo* tidak relevan. Oleh karenanya mohon kiranya Majelis Hakim yang terhormat untuk mengeluarkan Tergugat II sebagai pihak dalam perkara *a quo*.

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka gugatan demikian, Tergugat II mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara *aquo*, menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*)

DALAM POKOK PERKARA.

Halaman 40 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 349/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst



1. Bahwa dalil-dalil yang telah dikemukakan oleh Tergugat II dalam Eksepsi mohon dianggap pula termasuk bagian dalam Pokok Perkara yang mana satu sama lain merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan;
2. Bahwa Tergugat II menolak seluruh dalil-dalil Penggugat kecuali yang diakui secara tegas dan jelas oleh Tergugat II;
3. Bahwa Tergugat II hanya akan menanggapi Gugatan *a quo* yang berhubungan dengan Tergugat II saja;
4. Bahwa Tergugat II adalah lembaga perbankan yang tunduk, patuh, dan taat pada segala ketentuan hukum di Republik Indonesia yang berkaitan dengan ketentuan dibidang Perbankan, dan segala kegiatan usaha Tergugat II selalu mendapatkan Pengawasan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK);
5. Bahwa dalil-dalil Penggugat, tidak ada satupun dalil yang dengan tegas menyatakan bahwa Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap hak-hak Penggugat atas dasar Polis Asuransi miliknya;
6. Bahwa setelah ditelaah dan dicermati dengan seksama, pokok permasalahan terjadi mengenai Perjanjian dalam asuransi antara Penggugat dengan Tergugat I berdasarkan Polis Asuransi Nomor 34449465, nomor 34476837 dan nomor 34476845. Dan jelas dalam dalil posita angka 6, Penggugat menyatakan :

“Bahwa selama penggugat menjadi pemegang polis AIA nomor 34449465, nomor 3446837 dan nomor 34476845, Penggugat tidak pernah menerima manfaat apapun dari polis tersebut. Penggugat tidak pernah menerima manfaat dari hal yang dijanjikan Tergugat I. Oleh karena itu Penggugat mensomasi Tergugat I tanggal 23 Mei 2019 untuk mengembalikan dana milik Penggugat yang telah dinikmati Tergugat I. Kemudian dijawab oleh Tergugat I tanggal 4 Juli 2015”.

Atas dalil Posita Penggugat merujuk Undang-Undang No.40 Tahun 2014, Tentang Perasuransian (UU Asuransi), Pasal 1 angka 1, yaitu :

“Asuransi adalah perjanjian antara dua pihak yaitu perusahaan asuransi dan pemegang polis, yang menjadi dasar bagi penerimaan premi oleh perusahaan asuransi sebagai imbalan untuk:

- a. memberikan penggantian kepada tertanggung atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang



mungkin menderita tertanggung atau pemegang polis karena terjadinya sesuatu peristiwa yang tidak pasti, atau;

b. memberikan pembayaran yang didasarkan pada meninggalnya tertanggung atau pembayaran yang didasarkan pada hidupnya tertanggung dengan manfaat yang besarnya telah ditetapkan dan/atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana”.

Dengan demikian mengenai permasalahan Asuransi merujuk undang-undang tersebut diatas, jelas permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat I, dan Tergugat II tidak terlibat dalam Perjanjian Asuransi Polis. Sehingga sudah sepatutnya yang Mulia Majelis hakim dalam Perkara, menyatakan menolak gugatan penggugat sepanjang terhadap Tergugat II.

7. Bahwa Tergugat II dalam perkara *aquo*, adalah sebagai Pihak dalam kerjasama *Bancassurance* yang terbatas dalam pengambilalihan portofolio dari Bank ANZ. Bahwa sebagaimana dijelaskan pada Pasal 1 ayat 13, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.05/2015 Tentang Produk Asuransi dan Pemasaran Produk Asuransi, yaitu **“Bancassurance adalah aktivitas kerjasama antara Perusahaan dengan bank dalam rangka memasarkan Produk Asuransi melalui bank”**.

Bahwa sesuai Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor.33/SEOJK.03/2016 Tentang Penerapan Manajemen Risiko Pada Bank Yang Melakukan Aktivitas Kerjasama Pemasaran dengan Perusahaan Asuransi (*BANCASSURANCE*), angka 4 berbunyi:

“Dalam melakukan bancassurance, Bank tidak diperkenankan menanggung atau turut menanggung Risiko yang timbul dari Produk asuransi yang ditawarkan. Segala risiko dari produk asuransi menjadi tanggungan perusahaan asuransi mitra Bank.”

Atas hal tersebut Tergugat II mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* untuk dapat menyatakan menolak Gugatan Penggugat sepanjang terhadap Tergugat II atau setidaknya mengeluarkan **Tergugat II *in casu* PT Bank DBS Indonesia dari pihak dalam perkara *a quo***.

8. Bahwa atas dalil Penggugat angka 8 s/d 10 dalam Posita dan Petitum angka 5 s/d 7, yang pada intinya menyatakan kerugian yang menderita Penggugat, menjadi beban para Tergugat. Atas dalil tersebut, adalah dalil yang tidak relevan mengenai kerugian yang dibebankan kepada Tergugat II, mengingat dalam Perjanjian Polis asuransi Tergugat II



tidak terlibat, dan sebagaimana kami jelaskan dalam poin 7 di atas yang telah jelas diatur dalam **Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 33/SEOJK.03/2016, "Bank tidak diperkenankan menanggung atau turut menanggung resiko yang timbul dari produk asuransi...dst"** .

9. Bahwa untuk lain dan selebihnya Tergugat II tidak akan menanggapi dalil-dalil Gugatan Penggugat karena dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat tidak ada kaitannya dengan Tergugat II, maka Tergugat II menolak dalil-dalil Gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka Tergugat II mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* berkenan untuk memberikan Putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Menerima eksepsi Tergugat II
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ont Vankelijke Verklaard*) ;

DALAM POKOK PERKARA.

1. Menerima Jawaban Tergugat II;
2. Menyatakan Menolak Gugatan Penggugat seluruhnya
3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau,

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Tergugat II mohon dengan segala hormat agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang bahwa kemudian Penggugat mengajukan Replik tertuang dalam suratnya tanggal 05 Oktober 2022, Para Tergugat mengajukan Duplik dalam suratnya masing-masing tanggal 12 Oktober 2022, untuk menyingkat putusan ini, baik Replik maupun Duplik dianggap masuk dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-37 dan Saksi, yaitu **Suratih** serta Saksi Ahli, yaitu **Irvan Rahardjo S.E., M.M., ANZIIIF**

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat yaitu:

1. Fotocopy dari Cover bagian dalam Polis PT. AIA Financial atas nama Rudyono Darsono, selanjutnya diberi tanda P-1;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotocopy dari Halaman 4 Polis berupa Data Polis No. 34449465, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotocopy dari Polis No. 34449465 atas nama Rudyono Darsono, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotocopy dari Halaman 11/12 SP Polis A5o0348, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotocopy dari Fotocopy Halaman 4/55 Polis AIA atas nama Rudyono Darsono, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotocopy dari Fotocopy Tanggal 26 Januari 2016, selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Fotocopy dari Fotocopy Tanggal 30 Maret 2016, selanjutnya diberi tanda P-7;
8. Fotocopy dari Fotocopy Tanggal 31 Maret 2017 Rangkuman Transaksi 28 Maret 2016 – 28 Maret 2017, selanjutnya diberi tanda P-8;
9. Fotocopy dari Fotocopy Tanggal 31 Maret 2017 Rangkuman Transaksi 28 Maret 2016 – 28 Maret 2017, selanjutnya diberi tanda P-9;
10. Fotocopy dari Fotocopy Tanggal 1 April 2017 Rangkuman Transaksi 30 Maret 2016 – 30 Maret 2017, selanjutnya diberi tanda P-10;
11. Fotocopy dari Fotocopy Tanggal 18 Januari 2018, selanjutnya diberi tanda P-11;
12. Fotocopy dari Fotocopy Tanggal 2 April 2018 Rangkuman Transaksi 28 Maret 2017 – 28 Maret 2018, selanjutnya diberi tanda P-12;
13. Fotocopy dari Fotocopy Tanggal 2 April 2018 Rangkuman Transaksi 28 Maret 2017 – 28 Maret 2018, selanjutnya diberi tanda P-13;
14. Fotocopy dari Fotocopy Tanggal 2 April 2018 Rangkuman Transaksi 30 Maret 2017 – 30 Maret 2018, selanjutnya diberi tanda P-14;
15. Fotocopy dari Fotocopy Tanggal 3 April 2017, selanjutnya diberi tanda P-15;
16. Fotocopy dari Fotocopy Tanggal 25 April 2018, selanjutnya diberi tanda P-16;
17. Fotocopy dari Fotocopy 1 Juni 2018, selanjutnya diberi tanda P-17;
18. Fotocopy dari Fotocopy 24 Januari 2019, selanjutnya diberi tanda P-18;
19. Fotocopy dari Fotocopy Laporan Transaksi tanggal cetak 4 Juni 2018 atas polis No. 34476837 atas nama Tertanggung Michelle Darsono, selanjutnya diberi tanda P-19;

Halaman 44 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 349/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Fotocopy dari Fotocopy Laporan Transaksi tanggal cetak 4 Juni 2018 atas polis No. 34476845 atas nama tertanggung Michael Matthew, selanjutnya diberi tanda P-20;
21. Fotocopy dari Fotocopy Laporan Transaksi tanggal cetak 21 Juni 2018 atas polis No. 34449465 atas nama Tertanggung Oey Mellion, selanjutnya diberi tanda P-21;
22. Fotocopy dari Fotocopy Tanggal 23 Mei 2019 Surat Somasi (Teguran) Nomor. 049/LKBH/SMS/V/2019, selanjutnya diberi tanda P-22;
23. Fotocopy dari Fotocopy Tanggal 3 Juli 2019 Surat Somasi II (Teguran) Nomor. 154/LKBH/SMS/VII/2019, selanjutnya diberi tanda P-23;
24. Fotocopy dari Fotocopy Tanggal 4 Juli 2019 No. 095/LCGCAIA/SRT/VII/2019, selanjutnya diberi tanda P-24;
25. Fotocopy dari Fotocopy 6 November 2019 Account Relationship Summary, Statement Period 1 – 30 October 2019, selanjutnya diberi tanda P-25;
26. Fotocopy dari 6 Desember 2019 Account Relationship Summary, Statement Period 1 – 30 November 2019, selanjutnya diberi tanda P-26;
27. Fotocopy dari 6 Pebruari 2020 Account Relationship Summary, Statement Period 1 – 31 Januari 2020, selanjutnya diberi tanda P-27;
28. Fotocopy dari 16 Maret 2020 Surat dari DBS, selanjutnya diberi tanda P-28;
29. Fotocopy dari 6 Juni 2022, selanjutnya diberi tanda P-29;
30. Fotocopy dari 6 Juni 2022, selanjutnya diberi tanda P-30;
31. Fotocopy dari Pokok- pokok Hukum Perdata, Prof. Subekti, S.H., Penerbit PT. Intermasa., selanjutnya diberi tanda P-31;
32. Fotocopy dari Kartu Asuransi AIA AA International 34476837 a.n. Michelle Darsono Tanggal Lahir 19 April 1991 Plan/Paket Titanium 1 Jenis Kelamin Wanita, selanjutnya diberi tanda P-32;
33. Fotocopy dari Kartu Asuransi AIA AA International 34476845 a.n. Michael Matthew Tanggal Lahir 14 Maret 1995 Plan/Paket Titanium 1 Jenis Kelamin Pria, selanjutnya diberi tanda P-33;
34. Fotocopy dari Percakapan melalui Whatsapp antara Ibu Surati dengan Ibu Lucy perwakilan dari ANZ yang sekarang di akuisisi jadi DBS pada tanggal 23 Maret 2017, selanjutnya diberi tanda P-34;

Halaman 45 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 349/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



35. Fotocopy dari Percakapan melalui Whatsapp antara Ibu Surati dengan Ibu Lucy perwakilan dari ANZ yang sekarang di akuisisi jadi DBS pada bulan Maret 2022, selanjutnya diberi tanda P-35;

36. Fotocopy dari Percakapan melalui Whatsapp antara Ibu Surati dengan Ibu Lucy perwakilan dari ANZ yang sekarang di akuisisi jadi DBS pada tanggal 30 Maret 2017 & 03 April 2017, selanjutnya diberi tanda P-36;

37. Fotocopy dari Percakapan melalui Whatsapp antara Ibu Surati dengan Ibu Lucy perwakilan dari ANZ yang sekarang di akuisisi jadi DBS pada tanggal 27 April 2017, selanjutnya diberi tanda P-37;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P-1 sampai dengan P-37 surat yang diajukan oleh Penggugat tersebut telah dimateraikan secukupnya, dan telah di cocokkan dengan asli dan pembanding lainnya di persidangan, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat sebagaimana tersebut di atas, Penggugat telah pula mengajukan 1 (satu) orang saksi fakta dan 1 (satu) orang saksi ahli yang masing-masing telah memberikan keterangan di persidangan dengan dibawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Suratih, telah disumpah dan memberikan keterangan sebagai saksi seperti dibawah ini:

- Suratih Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan tidak ada hubungan keluarga, namun ada hubungan pekerjaan, karena saksi selain bekerja di Kantor Penggugat di Yayasan Perguruan Tinggi 17 Agustus 1945 Jakarta, juga sebagai asisten pribadi Penggugat;
- Bahwa Penggugat adalah Ketua Dewan Pembina Yayasan Perguruan Tinggi 17 Agustus 1945 Jakarta yang beralamat di Jl. Janur Elok VII Blok Q13 No. 1, Kelapa Gading, Jakarta Utara;
- Bahwa saksi mengetahui ada masalah yang berkenaan dengan masalah Asuransi AIA dengan Tergugat I dan Tergugat II karena berkaitan tugas pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya saat itu.
- Bahwa saksi sampai saat ini masih bekerja sebagai staf Penggugat;
- Bahwa saksi dijadikan saksi oleh Penggugat sehubungan Masalah Polis Asuransi AIA yang ditandatangani oleh Tergugat I;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang bertanda tangan dalam Polis Asuransi AIA FINANCIAL Tergugat I AIA FINANCIAL yang tanda tangani oleh Direktur Utama Ng Kee Heng. - bukti P-1
- Bahwa saksi menerangkan Polis Asuransi AIA FINANCIAL dibuat karena ada penawaran dari pihak Bank ANZ selaku agen pemasaran asuransi yang merupakan produk jasa yang diterbitkan oleh Tergugat I, dimana dalam Surat Pengajuan Asuransi Jiwa (SPAJ) tersebut ditandatangani oleh Penggugat yang menginstruksikan dan memberikan kuasa kepada Bank untuk melakukan pengebetan dari rekening Penggugat ke rekening Tergugat I yang semula adalah Bank ANZ dan yang sekarang telah diambil alih oleh Bank DBS sejak 18 Januari 2018;
- Bahwa saksi menerangkan tanggal 3 April 2017 bahwa Penggugat berobat ke luar negeri yaitu ke Rumah Sakit Mounth Elizabeth di Singapura dan bermaksud menggunakan benefit yang terdapat pada produk milik Tergugat I/AIA FINANCIAL namun saat sesampai di tujuan, Penggugat ditolak oleh pihak Rumah Sakit Mounth Elizabeth Singapura. Padahal sebelum berangkat ke Singapura, Penggugat sudah mendapatkan informasi dari agen pemasar yang bekerja di Bank ANZ bila sudah tidak ada masalah terkait kesiapan pengobatan di Singapura. Namun ternyata setelah sampai dan melapor di Rumah Sakit Mounth Elizabeth Singapura tersebut, Penggugat di tolak karena belum terdaftar di Dokter Kho (ahli jantung) bukti P – 34 sd P-37;
- Bahwa setelah kejadian rencana pengobatan pemasangan ring jantung kepada Penggugat (Rudyono Darsono)/Tertanggung tambahan I pada polis AIA FINANCIAL dengan Plan Titanium, gagal digunakan di Rumah Sakit Mounth Elizabeth Singapura sekitar bulan Mei 2017. Oleh karenanya pihakTergugat I dan Tergugat II datang untuk meminta maaf atas kejadian tersebut di atas kemudian selanjutnya Penggugat dibujuk oleh Tergugat I dan Tergugat II untuk mengganti asuransi kesehatan dan Asuransi Jiwa beserta Unit Link menjadi Asuransi jiwa dan Unit link (investasi) saja karena lebih menguntungkan, akhirnya Penggugat setuju. Yang tadinya asuransi Asuransi Jiwa serta Unit Link (investasi) Jenis Titanium berubah menjadi Asuransi Jiwa dan Asuransi Unit Link saja, sedangkan manfaat tambahan berupa Spousen Waiver (TPD + CI) dan Premier

Halaman 47 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 349/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst



Hospital & Surgical dihapuskan dalam daftar manfaat dalam polis milik Penggugat;

- Bahwa saksi mengetahui pembayaran polis Asuransi AIA FINANCIAL menggunakan auto Debet melalui Bank ANZ dan yang sekarang hak pengelolaan beralih melalui Bank DBS sebesar Rp 550.000.000 (lima ratus lima puluh juta rupiah) per tahun **yang terdiri dari** Polis Utama dengan Tertanggung Oey Mellion dan Tertanggung tambahan sebesar Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah), dengan tambahan premi atas nama Michelle Darsono dengan premi Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan Michael Matthew premi Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);

2. Irvan Rahardjo S.E., M.M., ANZIF, telah disumpah dan memberikan keterangan sebagai saksi seperti dibawah ini:

- Bahwa Ahli menerangkan tentang prinsip, asas dan jenis asuransi. Berdasarkan pandangan ahli tersebut mengenai sengketa Perjanjian bisnis, apapun jenis usahanya, mempunyai potensi kesalahpahaman yang dapat berakibat adanya sengketa antara para pihak yang membuat perjanjian tersebut, tidak terkecuali perjanjian asuransi. Ahli juga membahas tentang penyelesaian asuransi secara formal maupun Alternatif Penyelesaian Sengketa (*Alternative Dispute Resolution*), akan tetapi membahas pula penyelesaian asuransi dalam perspektif perlindungan konsumen di Indonesia. Didalam Bisnis Asuransi yang berjalan ternyata terdapat Bisnis Ingkar Janji yang merupakan Alternatif Penyelesaian Sengketa Asuransi dapat memberikan wawasan, baik kepada masyarakat konsumen, pelaku usaha asuransi, maupun pemangku kepentingan lainnya. Untuk mengenal penyelesaian permasalahan asuransi di Indonesia serta untuk meningkatkan perhatian terhadap perlindungan konsumen dalam industri asuransi.

- Bahwa untuk menyatakan sebuah Polis Asuransi tidak di kenal adanya polis tidak aktif yang dilakukan secara sepihak oleh Pihak Perusahaan Asuransi tetapi hanya berupa **polis tidur** (tidak ada aktivitas pada polis tersebut, yaitu tidak ada pembayaran premi maupun pengembangan dana atas premi yang telah dibayarkan oleh Pemegang Polis), untuk menyatakan polis tidak aktif harus ada persetujuan kedua belah pihak (Pihak Perusahaan Asuransi atas persetujuan Pemegang Polis);

Halaman 48 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 349/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pengembalian pembayaran polis dapat dikembalikan bila menyangkut manfaat investasi/unit Link dan Perusahaan Asuransi wajib melindungi konsumen/nasabahnya;
- Bahwa apabila pihak bank menawarkan produk asuransi maka tanggung jawab tetap berada di perusahaan asuransi selaku penerbit polis. Bila ada masalah, maka yang bertanggung jawab penuh adalah pihak asuransi, sehingga pihak bank hanya bertanggung jawab atas masalah reputasi bank itu sendiri.

Menimbang, bahwa Tergugat I untuk menguatkan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti eksepsi kompetensi relative berupa bukti T-I-1 sampai dengan T-I-6, yaitu:

1. Fotocopy Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Nomor Induk Berusaha 0222011100823 Perubahan ke-7 tanggal 13 April 2022, selanjutnya diberi tanda T I-1;
2. Fotocopy Polis No. 34449465 atas nama Penggugat sebagai Pemegang Polis, dengan Tertanggung atas nama Oey Mellion, yang diterbitkan oleh Tergugat I sebagai Penanggung, selanjutnya diberi tanda T I-2;
3. Fotocopy Polis No. 34476837 atas nama Penggugat sebagai Pemegang Polis dengan Tertanggung atas nama Michelle Darsono, yang diterbitkan oleh Tergugat I sebagai Penanggung, selanjutnya diberi tanda T I-3;
4. Fotocopy Polis No. 34476845 atas nama Penggugat sebagai Pemegang Polis dengan Tertanggung atas nama Michael Matthew, yang diterbitkan oleh Tergugat sebagai Penanggung, selanjutnya diberi tanda T I-4;
5. Fotocopy Pendapat ahli hukum Prof. R. Subekti, S.H., dalam bukunya "Hukum Acara Perdata", Percetakan Binacipta, Bandung, 1977 (cetakan ketiga Maret 1989), halaman 23, selanjutnya diberi tanda T I-5;
6. Fotocopy Pendapat ahli hukum M. Yahya Harahap, S.H, dalam bukunya "Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan", percetakan Sinar Grafika, Jakarta, 2017 (edisi 2, cetakan 1), halaman 244-245), selanjutnya diberi tanda T I-6;

Menimbang, bahwa terhadap bukti eksepsi kompetensi relative berupa bukti T-I-1 sampai dengan T-I-6 surat yang diajukan oleh Tergugat I tersebut

Halaman 49 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 349/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst



telah dimateraikan secukupnya, dan telah di cocokkan dengan asli dan pembeding lainnya di persidangan, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa Tergugat I untuk menguatkan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti berupa bukti T-I-1a sampai dengan T-I-15b dan Saksi yaitu **Dr. Soffiana Wardhani**;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Tergugat I, yaitu:

1. Fotocopy dari Data Polis Prime Care No. 34449465 tertanggal 30 Maret 2016 dengan Pemegang Polis atas nama Rudyone Darsono dengan Tertanggung atas nama Oey Mellion (halaman 1-4 Polis), selanjutnya diberi tanda T-I-1a;
2. Fotocopy dari Ketentuan Umum Polis Prime Care (Halaman 5-17 Polis), selanjutnya diberi tanda T-I-1b;
3. Fotocopy dari Ketentuan Khusus Spouse Waiver (TPD+CI) (Halaman 18-21 Polis), selanjutnya diberi tanda T-I-1c;
4. Fotocopy dari Ketentuan Khusus PREMIER HOSPITAL & SURGICAL (Halaman 22- 35 Polis), selanjutnya diberi tanda T-I-1d;
5. Fotocopy dari Lampiran Polis. Persyaratan Transaksi dan Biaya-Biaya Prime Care (Halaman 36-45 Polis), selanjutnya diberi tanda T-I-1e;
6. Fotocopy dari Lampiran Ketentuan Khusus Spouse Waiver (TPD+CI) (Halaman 41-45 Polis), selanjutnya diberi tanda T-I-1f;
7. Fotocopy dari Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan Prime Care ("RIPLAY"), selanjutnya diberi tanda T-I-1g;
8. Fotocopy dari Surat Pengajuan Asuransi Jiwa Syariah No. SP A500348 tanggal 26 Januari 2016 yang ditandatangani oleh Rudyono Darsono sebagai Pemegang Polis dan Oey Mellion sebagai Tertanggung (SPAJ"), selanjutnya diberi tanda T-I-1h;
9. Fotocopy dari Ilustrasi Provisa Syariah tanggal 2 September 2021 yang ditandatangani oleh M. Gimson Damanik ("Ilustrasi"), selanjutnya diberi tanda T-I-1i;
10. Fotocopy dari Surat Kuasa Pendebetan Rekening Tabungan untuk Premi/Kontribusi Lanjutan tertanggal 26 Januari 2016 yang ditandatangani oleh Penggugat (SKDR"), selanjutnya diberi tanda T-I-2;
11. Fotocopy dari Surat tertanggal 27 April 2017 perihal Pendebetan Premi/Kontribusi Yang Belum Berhasil, selanjutnya diberi tanda T-I-3;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Fotocopy dari Surat Endorsemen Perubahan No Surat 510/END-PRB/05-17POS tertanggal 18 Mei 2017 perihal Perubahan Polis Asuransi No. 34449465 a/n RUDYONO DARSONO ("Endorsemen Perubahan"), selanjutnya diberi tanda T-I-4;
13. Fotocopy dari Surat tertanggal 26 September 2017 perihal Pemulihan Polis Asuransi, selanjutnya diberi tanda T-I-5;
14. Fotocopy dari Surat tertanggal 26 April 2018 perihal Pendebetan Premi/Kontribusi Yang belum Berhasil, selanjutnya diberi tanda T-I-6;
15. Fotocopy dari Surat tertanggal 25 Mei 2018 perihal NovasuPengalihan dan PT Bank ANZ Indonesia kepada PT Bank DBS Indonesia, selanjutnya diberi tanda T-I-7;
16. Fotocopy dari Surat tertanggal 1 Juni 2018 perihal: Status Polis Tidak Aktif, selanjutnya diberi tanda T-I-8;
17. Fotocopy dari Surat tertanggal 9 Oktober 2018 perihal Kekurangan Kelengkapan Dokumen, selanjutnya diberi tanda T-I-9;
18. Fotocopy dari Surat tertanggal 28 Januari 2019 perihal: Konfirmasi Pemulihan Polis No 34449465, selanjutnya diberi tanda T-I-10;
19. Fotocopy dari Surat tertanggal 6 Februari 2019 perihal Kekurangan Kelengkapan Dokumen, selanjutnya diberi tanda T-I-11;
20. Fotocopy dari Surat tertanggal 22 Maret 2019 perihal Kekurangan Kelengkapan Dokumen, selanjutnya diberi tanda T-I-12;
21. Fotocopy dari List Provider PT AA International Indonesia (area Singapura) yang diperoleh dari <https://www.aiafinancial.co.id/content/dam/id/in/docs/help-support/rekanan-aai/wilayah-singapura.pdf>, selanjutnya diberi tanda T-I-13;
22. Fotocopy dari M. Yahya Harahap. S.H., "Hukum Acara Perdata, tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan". Jakarta: Sinar Grafika, Edisi Ke-2, 2017, hal. 118, 121, 519, selanjutnya diberi tanda T-I-14;
23. Fotocopy dari Surat dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No. S-4838/NB 111/2014 perihal: Pencatatan Produk Baru Prime Care tertanggal 24 Oktober 2016, selanjutnya diberi tanda T-I-15a;
24. Fotocopy dari Surat dari OJK No. S-3221/NB.111/2016 perihal Pencatatan Perubahan Produk Prime Care tertanggal 10 Agustus 2016, selanjutnya diberi tanda T-I-15b;

Menimbang, bahwa terhadap bukti T-I-1a sampai dengan T-I-15b surat yang diajukan oleh Tergugat I tersebut telah dimateraikan secukupnya, dan

Halaman 51 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 349/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah di cocokkan dengan asli dan pembanding lainnya di persidangan, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat sebagaimana tersebut di atas, Tergugat I telah pula mengajukan 1 (satu) orang saksi yang telah memberikan keterangan di persidangan dengan dibawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut:

1. **Dr. Soffiana Wardhani**, telah disumpah dan memberikan keterangan sebagai saksi seperti dibawah ini:

- Bahwa Dr. Soffi saat ini bekerja di PT AIA Financial sebagai Head of Claim Assessment yang memiliki tugas untuk menganalisa klaim dan juga memberikan keputusan atas klaim yang diajukan oleh nasabah.
- Bahwa Dr. Soffi mengetahui mengenai Polis Prime Care No. 34449465 tertanggal 30 Maret 2016 dengan pemegang polis atas nama Rudyono Darsono dengan bertanggung atas nama Oen Million (Polis") karena terdaftar di Tergugat, dan juga manfaat yang terdapat pada polis tersebut yaitu:

1) Asuransi Dasar:

- a. Manfaat Meninggal;
- b. Manfaat Tambahan Meninggal Akibat Kecelakaan;
- c. Manfaat Tambahan Meninggal Akibat Kecelakaan dalam Transportasi Umum;
- d. Manfaat Investasi

2) Asuransi Tambahan:

- a. Spouse Waiver (TPD+CI)
- b. Premier Hospital & Surgical

- Bahwa Dr. Soffi menjelaskan bahwa rawat jalan yang tidak disertai dengan rawat inap bukan merupakan salah satu manfaat yang diberikan berdasarkan ketentuan Polis. Berdasarkan halaman 4 dari 45 Polis (pada bagian Data Polis) manfaat rawat jalan hanya diberikan untuk:

1) Penggantian biaya perawatan **SEBELUM RAWAT INAP:**

dan

2) Penggantian biaya perawatan **SETELAH RAWAT INAP**

Hal ini juga dijelaskan lebih lanjut pada Pasal 7 angka (7) huruf a dan b Ketentuan Khusus Premier Hospital & Surgical (halaman 29 dari 45 Polis).

Halaman 52 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 349/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahkan secara jelas dijelaskan pada Pasal 12 ayat (8) Ketentuan Khusus Premier Hospital & Surgical (halaman 34 dari 45 Polis), rawat jalan yang tidak berkaitan dengan rawat inap merupakan hal yang dikecualikan untuk ditanggung oleh Perusahaan karena hal tersebut memang tidak merupakan manfaat yang dapat dinikmati oleh Tertanggung. Dengan demikian, manfaat rawat jalan hanya berlaku untuk RAWAT JALAN YANG DILAKUKAN SEBELUM ATAU SESUDAH RAWAT INAP.

- Bahwa Dr. Soffi menjelaskan bahwa berdasarkan informasi yang diterima oleh divisi Claim yang diperoleh dari Rumah Sakit Mount Elizabeth Singapura Oey Mellion HANYA MELAKUKAN RAWAT JALAN TANPA MENJALANI RAWAT INAP atas pengobatannya. Bahkan, yang dilakukan oleh Oey Mellion hanyalah medical check-up saja.
- Bahwa Dr. Soffi menjelaskan bahwa bukan merupakan tanggung jawab Perusahaan untuk mendaftarkan nasabah yang hendak keluar negeri. Nasabah harus mendaftarkan dirinya sendiri kepada Rumah Sakit yang ditujunya tersebut.
- Bahwa Dr. Soffi menjelaskan bahwa RS Mount Elizabeth, Singapura merupakan salah satu rumah sakit di Singapura yang merupakan rekanan Perusahaan sebagaimana terdapat pada website Perusahaan.
- Bahwa Dr. Soffi menjelaskan bahwa Medical Check Up ("MCU)/Rawat Inap yang bertujuan hanya untuk diagnostik atau pemeriksaan fisik umum termasuk dalam pengecualian dari manfaat polis sebagaimana terdapat pada Pasal 12 Pengecualian pada Ketentuan Khusus Polis.
- Bahwa Dr. Soffi menjelaskan bahwa sesuai dengan ketentuan polis, apabila nasabah ingin mengajukan klaim, nasabah harus melakukan submission claim dengan disertai dokumen-dokumen penunjang yang sudah ada pada ketentuan polis.
- Bahwa Dr. Soffi menjelaskan bahwa apabila Rumah Sakit dimana nasabah melakukan perawatan bukan merupakan rekanan, maka nasabah dapat melakukan pembayaran terlebih dahulu, dan kemudian melakukan reimbursement kepada Tergugat I. Nantinya, Tergugat I akan melakukan analisa sesuai dengan ketentuan polis, apakah dapat dibayarkan atau tidak.

Halaman 53 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 349/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dr. Soffi menjelaskan perbedaan Rumah Sakit rekanan dengan Rumah Sakit tidak rekanan adalah yaitu apabila Rumah Sakit merupakan rekanan Tergugat I maka pembayaran dapat dilakukan secara cashless apabila memang dapat dijamin sesuai dengan ketentuan polis (jadi nasabah tidak perlu mengeluarkan uang sama sekali), dan apabila Rumah Sakit bukan Rumah Sakit rekanan Tergugat I maka sistemnya adalah reimbursement.
- Bahwa Dr. Soffi menjelaskan rawat jalan dapat ditanggung apabila nasabah sebelumnya sudah melakukan rawat inap di Rumah Sakit, sehingga apabila sebelum rawat inapnya melakukan konsultasi ke dokter dan/atau setelahnya juga melakukan konsultasi, konsultasi tersebut dapat ditanggung.
- Bahwa Dr. Soffi menjelaskan untuk MCU saja tanpa rawat inap sebelumnya tidak dapat ditanggung. Bahkan, untuk MCU ini termasuk ke dalam pengecualian didalam Polis bahwa MCU adalah tindakan yang tidak dapat ditanggung meskipun untuk MCU ini dilakukan rawat inap sekalipun. Hal ini terdapat pada Pasal 12 Pengecualian pada Ketentuan Khusus Polis.
- Bahwa Dr. Soffi menjelaskan prosedur klaim yang terdapat di Tergugat I, yaitu hal pertama yang dilakukan adalah nasabah datang langsung ke Rumah Sakit, baik rumah sakit rekanan atau tidak rekanan, kemudian nasabah melakukan pendaftaran dan melakukan perawatan seperti biasa. Kemudian, pihak Rumah Sakit akan berkolaborasi dengan tim kami, apakah calon pasien tersebut terdaftar sebagai nasabah di Tergugat dan apakah perawatan yang dijalani dapat dijamin sesuai dengan Polis.
- Bahwa Dr. Soffi menjelaskan bahwa sesuai dengan ketentuan polis, pengajuan klaim terdapat syarat dan kondisinya. Terdapat pula batas waktu pengajuan klaim, berapa lama sejak keluar dari rumah sakit, kemudian perawatan apa saja yang dapat dibayarkan. Hal ini kembali lagi kepada ketentuan Polis.
- Bahwa Dr. Soffi menjelaskan bahwa seluruh keputusan klaim akan kembali kepada ketentuan Polis yang menjadi ikatan antara nasabah dengan Tergugat 1. Oleh karena itu, untuk proses keputusan klaim akan merujuk pada ketentuan polis, apabila nasabah melakukan perawatan yang tidak termasuk sebagai apa yang dapat ditanggung pada polis maka tidak akan dibayarkan klaimnya.

Halaman 54 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 349/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Dr. Soffi menjelaskan bahwa dalam suatu penolakan klaim, pasti ada hal tertentu yang membuat klaim tersebut tertolak. Apabila memang Rumah Sakit tersebut itu merupakan Rumah Sakit rekanan Tergugat I, maka pada saat nasabah melakukan proses perawatan di Rumah Sakit tersebut, pasti pihak Rumah Sakit akan berkoordinasi dengan Tergugat terkait dengan beberapa hal, diantaranya adalah apakah nasabah terdaftar sebagai nasabah Tergugat 1; dan (ii) apakah diagnosa atau perawatan yang dilakukan termasuk ke dalam diagnosa atau perawatan yang dijamin. Apabila nasabah memang terdaftar sebagai nasabah pada saat itu dan polisnya masih aktif, kemudian diagnosa dan perawatannya merupakan diagnosa dan perawatan yang dapat dijamin dalam Polis, maka perawatan yang dijalani oleh nasabah akan dijamin, namun apabila diagnosa dan perawatan termasuk ke dalam diagnosa dan perawatan yang tidak ditanggung maka perawatan tidak akan dijamin oleh Tergugat I.
- Bahwa Dr. Soffi menjelaskan bahwa untuk kasus ini, ketika Perusahaan melakukan proses pemeriksaan, belum ada pengajuan klaim yang diajukan oleh Penggugat. Oleh karena tidak adanya pengajuan klaim oleh Penggugat, maka tidak ada juga surat yang keluar mengenai penolakan klaim atas MCU yang dijalani oleh Oey Mellion.
- Bahwa Dr. Soffi menjelaskan mengenai alur proses cashless. Pertama, nasabah dapat melakukan kunjungan ke Rumah Sakit rekanan. Kemudian, ketika nasabah masuk ke Rumah Sakit rekanan, Rumah Sakit rekanan tersebut akan berkolaborasi dengan Tergugat I, akan dilakukan pengecekan apakah nasabah tersebut terdaftar sebagai nasabah Tergugat dan apakah status polisnya aktif, nanti akan dilakukan verifikasi diagnosanya apa, apakah termasuk yang dijamin dalam polis atau tidak. Apabila semuanya memang sudah sesuai, akan muncul keputusan apakah perawatan dapat dijamin atau tidak. Apabila dapat dijamin, maka Tergugat 1 akan mendistribusikan penjaminan tersebut kepada Rumah Sakit.
- Bahwa Dr. Soffi menjelaskan bahwa untuk proses perawatannya, nasabah bisa langsung ke Rumah Sakit tanpa harus melakukan pemberitahuan kepada Tergugat 1, seperti yang sudah disampaikan, dapat secara cashless di Rumah Sakit rekanan dan bisa di Rumah Sakit yang tidak rekanan namun dengan reimbursement process.

Halaman 55 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 349/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Dr. Soffi menjelaskan bahwa apabila perawatan untuk jantung yang dilakukan hanya rawat jalan saja dan tidak disertai dengan rawat inap, kembali lagi hal tersebut termasuk salah satu dalam pengecualian pada polis dan dengan demikian tidak dapat ditanggung oleh Tergugat I. Lebih lanjut, apabila perawatan yang dilakukan adalah hanya untuk melakukan diagnostik terhadap jantung, meskipun dilakukan rawat inap (yang mana dalam hal ini tidak demikian) tetap termasuk ke dalam pengecualian sebagaimana terdapat pada Pasal 12 tentang Pengecualian pada Ketentuan Khusus Polis.
- Bahwa Dr. Soffi menjelaskan bahwa untuk Polis, sepengetahuan saksi, total batas penggantian biaya untuk di Indonesia adalah Rp3,000,000 perhari untuk kamarnya saja, untuk di luar Indonesia batas penggantian Rp1,500,000 perhari untuk kamarnya saja. Untuk batas pertanggungan secara menyeluruh tahunannya per tahun adalah Rp10,000,000,000.
- Bahwa Dr. Soffi menjelaskan untuk dapat melakukan proses pengajuan klaim asuransi, Polis harus dalam keadaan aktif. w. Bahwa Dr. Soffi menjelaskan bahwa Polis saat ini dalam status tidak aktif yang berdasarkan system Lifeasia, polis dalam status tidak aktif karena tidak ada pembayaran yang dilakukan oleh Penggugat.
- Bahwa Dr. Soffi menjelaskan apabila ada nasabah yang datang ke Rumah Sakit dan belum terdaftar sebagai pasien, maka nasabah dapat langsung mendaftarkan diri saja pada Rumah Sakit tersebut karena pendaftaran nasabah ke Rumah Sakit bukan merupakan kewajiban Tergugat sebagai pihak asuransi.

Menimbang, bahwa Tergugat II untuk menguatkan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti berupa bukti T-II-1 sampai dengan T-II-3 dan tidak mengajukan saksi pada persidangan;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Tergugat II yaitu:

1. Fotocopy dari Undang-Undang No.40 Tahun 2014, Tentang Perasuransian (UU Asuransi), Pasal 1 angka 1, selanjutnya diberi tanda T-II-1;
2. Fotocopy dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.05/2015 Tentang Produk Asuransi dan Pemasaran Produk Asuransi, Pasal 1 ayat (13), selanjutnya diberi tanda T-II-2;



3. Fotocopy dari Surat Edaran Otoritas Nomor.33/SEOJK.03/2016 Jasa Keuangan Tentang Penerapan Manajemen Risiko Pada Bank Yang Melakukan Aktivitas Kerjasama Pemasaran Asuransi dengan Perusahaan (BANCASSURANCE), angka 4, selanjutnya diberi tanda T-II-3;

Menimbang, bahwa terhadap bukti T-II-1 sampai dengan T-II-3 surat yang diajukan oleh Tergugat I tersebut telah dimaterai secukupnya, dan telah di cocokkan dengan asli dan pembanding lainnya di persidangan, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa Para pihak sudah tidak mengajukan sesuatu dan kemudian mengajukan kesimpulan masing-masing tertanggal 11 Juni 2020 sedangkan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut diatas;

DALAM KONPENSI

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa dalam Jawabannya Tergugat I telah mengajukan Eksepsi yang pada pokoknya

A. Eksepsi kewenangan relative, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara *aquo* karena yang berwenang adalah Pengadilan Negeri Jakarta selatan.

B. Gugatan penggugat kabur dan tidak jelas (eksepsi *obscur libellum*).;Bahwa terdapat kekacauan formulasi Gugatan Penggugat, dimana di dalam Posita Gugatannya, Penggugat pada intinya mempermasalahkan *quod non* tidak diterimanya manfaat “medis” dari Polis (butir 5 dan 6 Gugatan), Namun, di dalam Petitum Gugatannya, Penggugat meminta pengembalian premi yang telah dibayarkan kepada Tergugat I Gugatan yang diajukan oleh Penggugat secara nyata **menyatukan Gugatan atas dasar Wanprestasi, Gugatan atas dasar Perbuatan Melawan Hukum (“PMH”) dan Gugatan Pembatalan Perjanjian** sehingga Gugatan menjadi



tidak jelas (*obscur libel*), melanggar tata tertib beracara dan **TIDAK DAPAT DIBENARKAN** karena gugatan wanprestasi, gugatan PMH dan gugatan pembatalan perjanjian merupakan hal yang berbeda dan didasarkan pada ketentuan hukum yang berbeda

C. Gugatan a quo merupakan vexatious proceeding atau vexatious litigation "Suatu proses pemeriksaan pengadilan yang diadakan secara tidak benar, yang mana diadakan tidak berdasarkan suatu alasan yang memungkinkan, mengandung kecurangan, atau dilakukan untuk mengganggu lawan".

Menimbang, bahwa dalam Jawabannya Tergugat II telah mengajukan Eksepsi yang pada pokoknya

EKSEPSI SALAH PIHAK (ERROR IN PERSONA) Bahwa setelah dibaca secara keseluruhan dengan cermat atas Posita Penggugat, **pada hakekatnya permasalahan yang terjadi adalah antara Penggugat dengan Tergugat I berdasarkan Polis Asuransi AIA Nomor: 34449465, Nomor 34476837, Nomor 344766845** dengan demikian Tergugat II tidak terikat dengan Perjanjian Polis Asuransi antara Penggugat dengan Tergugat I ;

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi dari Kuasa Tergugat I dan Tergugat II tersebut, Penggugat menanggapi dalam Repliknya tertanggal 05 Oktober 2022 dan Para Tergugat menanggapi dalam dupliknya tertanggal 12 Oktober 2022:

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi dari Kuasa Tergugat I dan Tergugat II tersebut, serta Replik Penggugat tersebut, Majelis Hakim akan meengkualifikasikan dan memberikan pertimbangan sebagai berikut :

i. Eksepsi kewenangan relative, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara *aquo* karena yang berwenang adalah Pengadilan Negeri Jakarta selatan.

Menimbang, bahwa dengan demikian eksepsi kewenangan mengadili (kompetensi relatif) dari Tergugat I tersebut tidak cukup alasan dan berdasar hukum, maka eksepsi tersebut tidak dapat diterima;

ii. Gugatan penggugat kabur dan tidak jelas (eksepsi *obscur libellum*).; Bahwa terdapat kekacauan formulasi Gugatan Penggugat, dimana di dalam Posita Gugatannya, Penggugat pada intinya mempermasalahkan *quod non* tidak diterimanya manfaat "medis" dari Polis (butir 5 dan 6



Gugatan), Namun, di dalam Petitem Gugatannya, Penggugat meminta pengembalian premi yang telah dibayarkan kepada Tergugat I Gugatan yang diajukan oleh Penggugat secara nyata **menyatukan Gugatan atas dasar Wanprestasi, Gugatan atas dasar Perbuatan Melawan Hukum ("PMH") dan Gugatan Pembatalan Perjanjian** sehingga Gugatan menjadi tidak jelas (*obscuur libel*), melanggar tata tertib beracara dan **TIDAK DAPAT DIBENARKAN** karena gugatan wanprestasi, gugatan PMH dan gugatan pembatalan perjanjian merupakan hal yang berbeda dan didasarkan pada ketentuan hukum yang berbeda

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi tersebut sebagai berikut:

A. Eksepsi kewenangan relative, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara *aquo* karena yang berwenang adalah Pengadilan Negeri Jakarta selatan;

Menimbang, bahwa terhadap tersebut, majelis hakim telah mempertimbangkan dalam putusan sela tanggal 26 Oktober 2022;

B. Gugatan penggugat kabur dan tidak jelas (eksepsi *obscuur libellum*)

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa setelah mncermati dalil Gugatan Penggugat tersebut yang menjadi pokok perkara yang dipermasalahkan penggugat di dalam posita gugatannya adalah terkait hubungan hukum perjanjian asuransi jiwa antara Tergugat I dengan penggugat, hal mana Penggugat menuntut agar perjanjian antara tergugat I dengan Penggugat dibatalkan, karena Tergugat I dianggap telah melakukan kebohongan kepada Penggugat dan Penggugat menuntut Tergugat I dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa Tergugat I menolak seluruh dalil Penggugat dalam Gugatannya kecuali untuk hal-hal yang diakui secara tegas kebenarannya oleh Tergugat I, Tergugat I mengakui dengan tegas ada hubungan hukum dengan Penggugat, antara Penggugat dengan Tergugat I terikat perjanjian asuransi jiwa PT. AIA Financial atas nama Rudyono Darsono, surat bukti P-1, P-2, P-3 dan T.I-1a Polis No. 34449465 ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam dalil gugatannya mencampur adukkan mengenai perbuatan melawan hukum dengan wanprestasi yang didasarkan pada kesepakatan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I, bahwa dalam hukum perdata apabila terjadi sengketa keperdataan yang diakibatkan atau didasarkan pada perjanjian, maka sengketa tersebut merupakan bentuk gugatan wanprestasi yang dapat diajukan ke Pengadilan Negeri setempat dan apabila terjadi sengketa yang tidak didasarkan pada perjanjian maka sengketa keperdataan tersebut dapat diselesaikan melalui gugatan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa perbedaan pengaturan norma antara wanprestasi (Pasal 1243 KUHPdata) dan perbuatan melawan hukum (Pasal 1365 KUHPdata), sehingga kumulasi keduanya dalam satu gugatan tidak dapat dibenarkan, apabila terjadi sengketa keperdataan yang diakibatkan atau didasarkan pada perjanjian, maka sengketa tersebut merupakan bentuk gugatan wanprestasi, sedangkan apabila terjadi sengketa yang tidak didasarkan pada perjanjian maka sengketa keperdataan tersebut dapat diselesaikan melalui gugatan perbuatan melawan hukum; Penggugat tidak cermat dalam menyusun gugatannya yakni dengan mencampur adukkan materi perjanjian dengan perbuatan melawan hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat tidak cermat dalam menyusun gugatannya yakni dengan mencampur adukkan materi perjanjian dengan perbuatan melawan hukum sehingga menyebabkan gugatan Penggugat obscur libel atau kabur sebagaimana Putusan Mahkamah Agung RI No. 1875K/Pdt/1984, tanggal 24 April 1986, maka dalil eksepsi Tergugat I tentang hal ini dipandang beralasan menurut hukum, oleh karena itu patut dan layak untuk diterima, dengan demikian dalil Eksepsi Tergugat I selainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi ;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa karena didalam pertimbangan hukum tentang Eksepsi Tergugat I telah dinyatakan diterima maka tentang pokok perkaranya tidak perlu dipertimbangkan lagi dan gugatan tentang pokok perkaranya sepatutnya untuk tidak dapat diterima atau NO (Niet Ontvankelijke Verklaard);

Halaman 60 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 349/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat berada dipihak yang kalah maka kepadanya harus dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini, dan mengenai besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Hukum Acara Perdata, undang-undang dan ketentuan peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

DALAM EKSEPSI :

- Menerima Eksepsi Tergugat I;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menyatakan gugatan Pengugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard);
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.620.000,- (satu juta enam ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, pada hari Kamis tanggal 9 Februari 2023, oleh kami, Bakri, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Adeng Abdul Kohar, S.H., M.H. dan T. Oyong, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota,, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 349/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst tanggal 21 Juni 2022, putusan tersebut pada hari Rabu, tanggal 15 Februari 2023 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Prastiwi Ari Yuniati, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan telah dikirim secara Elektronik melalui System Informasi Pengadilan pada Hari dan Tanggal itu juga;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Adeng Abdul Kohar, S.H., M.H.

Bakri, S.H., M.Hum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

T. Oyong, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Prastiwi Ari Yuniati, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp 30.000,00;
2.....M		
aterai	:	Rp10.000,00;
3.....R :		Rp10.000,00;
edaksi		
4.....B :		Rp150.000,00;
iaya Proses		
5.....P :		Rp. 20.000,00;
NBP Panggilan		
6.....P :		Rp.1.400.000,00;
anggilan		
Jumlah	:	Rp. 1.620.000,00;
(satu juta enam ratus dua puluh ribu rupiah)		